

**SKRIPSI**

**ANALISA PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM  
MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIAYAAN *MURABAHAH*  
(Studi Pada Kantor Pusat PT. BPRS Hikmah Wakilah  
Banda Aceh)**



**Disusun Oleh:**

**MUHAMMAD SYAWAL  
NIM: 140603014**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2018 M / 1439 H**

**SKRIPSI**

**ANALISA PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM  
MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIAYAAN *MURABAHAH*  
(Studi Pada Kantor Pusat PT. BPRS Hikmah Wakilah  
Banda Aceh)**



**Disusun Oleh:**

**MUHAMMAD SYAWAL  
NIM: 140603014**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2018 M / 1439 H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

BANDA ACEH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Situs : [www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis](http://www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis)

### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Syawal  
NIM : 140603014  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Juli 2018

Yang Menyatakan



(Muhammad Syawal)

**LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**ANALISA PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM MEMINIMALISIR  
RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH  
(Studi Pada Kantor Pusat PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh)**

Disusun Oleh:

Muhammad Syawal

NIM: 140603014

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Muhammad Arifin, Ph.D

NIP: 19741015 200604 1 002

Pembimbing II,



Jalilah, S.H.I., M.Ag

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah



Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc

NIP: 19720907 200003 1 001

**LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL  
SKRIPSI**

Muhammad Syawal

NIM: 140603014

Dengan Judul:

**Analisa Penerapan Prinsip 5C Dalam  
Meminimalisir Risiko Penbiayaan *Murabahah*  
(Studi Pada Kantor Pusat PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh)**

Telah diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan  
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata I dalam bidang Perbankan Syariah


Pada Hari/Tanggal : Kamis, 26 Juli 2010 M  
13 Dzulqo'dah 1439 H

Banda Aceh  
Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi


Ketua,

  
Muhammad Arifin., Ph.D  
NIP: 19741015 200604 1 002

Sekretaris

  
Jalilah, S.H., M.Ag


Penguji I,

  
Fihriady, Lc., MA  
NIP: 19800812 200604 1 004

Penguji II,

  
Kartini, S.Pd.L., M.Pd

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag  
NIP: 196403141/199203 1 003

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ ١١

*Hai orang-orang beriman apabila di dikatakan kepada mu: “berlapang-lapanglah dalam majelis” maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untuk mu. Dan apabila dikatakan: “berdirilah kamu”, maka berdirilah, Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.*

*Dan Allah maha mengetahui*

*Apa yang kamu kerjakan.*

*QS. Al-Mujadalah:11*

*“Hanya karena kemarin tak berjalan sesuai rencana, tak berarti hari ini dan besok tak akan menjadi hari terbaik dalam hidup kita”*

*Masa depan adalah milik bagi siapa yang percaya pada indahnyanya mimpi mereka*

*Manusia yang dilahirkan dengan normal di seluruh bumi ini memiliki kemampuan otak 100% sama, tidak ada bodoh atau pintar (Albert Einstein)*

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucap puji dan syukur*

*kehadirat Allah SWT*

*kupersembahkan karya kecil dan sederhana ini untuk*

*Ayah da Ibu tercinta yang jasanya tak pernah dapat terbalas*

*sepanjang masa*

*Serta kepada ketiga adikku tersayang yang telah menjadi mentari*

*dikala diri ini*

*berada dalam kelamnya kegelapan.*

*Tak lupa pula kepada sahabat-sahabat terkasih yang telah*

*senantiasa menemani*

*dikala senang dan dikala susah*

## KATA PENGANTAR



Syukur *Alhamdulillah* kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul ***“Analisa Penerapan Prinsip 5C dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Murabahah”***.

Shalawat beserta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini, dan juga keluarga dan sahabat beliau sekalian.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak, *alhamdulillah* penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec.,M.Ec.,M.Sc selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah UIN AR-Raniry.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku dosen pembimbing I dan ketua Lab Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah



bersedia menjadi orang tua kedua dalam membimbing saya dengan sangat sabar, meluangkan waktu serta memberi arahan dan motivasi dari awal penulisan hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

4. Ibu Jalilah, S.HI.M.Ag selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia menjadi orang tua kedua dalam membimbing saya dengan sangat sabar, meluangkan waktu serta memberi arahan dan motivasi dari awal penulisan hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Dr. Azharsyah,.SE.AK,.M.S.O.M selaku PA ( Penasehat Akademik)
6. Bapak Sugito, SE dan Bapak Drs. Rusli selaku Direktur Utama dan Direktur PT. BPRS Hikmah Wakilah dan seluruh karyawan/karyawati PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Pusat Peunayong yang telah memberikan kesempatan melakukan wawancara terstruktur dan bantuan-bantuan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Bapak Drs. Hanafiah selaku kepala kantor kas Darussalam PT. BPRS Hikmah Wakilah dan juga Bapak Muhammad Fadhil *Account Officer* Kantor Kas Darussalam yang telah memberikan pencerahan ilmu, motivasi, saran, dan pola pikir yang terbaik buat saya.
8. Seluruh dosen Program Studi Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry yang telah memberi ilmu pengetahuan kepada saya dan bimbingan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.

9. Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tempat penulis memperoleh berbagai informasi dan sumber-sumber yang berkaitan dalam penulisan skripsi
10. Kedua orang tua tercinta, Ibunda Ernawati. S.Ag dan ayahanda Drs. Sofyan Yusuf, MA yang selalu memberikan kasih sayang, cinta, doa yang tiada hentinya agar penulis memperoleh yang terbaik, didikan, dukungan serta semua jasa yang tidak ternilai harganya yang telah diberikan selama ini. Adik-adik saya tersayang Muhammad Ridha Sofyan, Nuri Sartika, Yanti Nurhaliza yang telah memberikan semangat serta motivasi dalam menjalankan perkuliahan dan menyelesaikan penulisan ini guna untuk memperoleh gelar sarjana dan ilmu yang diperoleh berguna bagi seluruh umat.
11. Sahabat-sahabat terbaik saya M.Iqbal Saputra, Marbawi, Liwaul Hamdi, Awalul Zikri, Taufiq , Roni, Rahmad Su'adi, Rian, Habibie, Ikhsan Maulana, Wasdi, Kak Rauzatun husna, Kak Ina, Kakak Safrida Yanti, dan sahabat-sahabat lainnya yang selalu memberikan semangat, masukan, waktu dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dan mohon maaf kepada semua pihak baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Penulis menyadari betul bahwa penulisan ini masih

banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 30 Juni 2018

Penulis,

Muhammad Syawal

dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 30 Juni 2018

Penulis,

Muhammad Syawal

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P danK

Nomor:158 Tahun1987–Nomor:0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidakdilambangkan	16	ظ	t}
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِي	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ :*qāla*

رَمَى :*ramā*

قِيلَ :*qīla*

يَقُولُ :*yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta *marbutah* (ة)hidup  
Ta *marbutah* (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutah* (ة) mati  
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

### **Catatan:**

#### **Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN SAMPUL .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
HALAMAN TRANSLITERASI .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK .....	xix
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR SINGKATAN.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxiii

### BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Batasan Masalah .....	8
1.3. Rumusan Masalah .....	9
1.4. Tujuan Penulisan .....	9
1.5. Manfaat Penelitian.....	9
1.6. Sistematika Pembahasan .....	10

### BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Konsep <i>Murabahah</i> .....	12
2.1.1 Pengertian <i>Murabahah</i> .....	12
2.1.2. Landasan Hukum pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	14
2.1.3. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i> .....	18
2.1.4. Jenis-jenis Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	23
2.1.5. Aplikasi <i>Murabahah</i> pada Perbankan Syariah .....	25
2.2. Manajemen Risiko .....	27
2.2.1. Pengertian Manajemen Risiko .....	27

2.2.2. Jenis-Jenis Risiko Bank Syariah .....	29
2.2.3. Risiko Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	31
2.2.4. Faktor-Faktor Pembiayaan Bermasalah.....	36
2.2.5. Penyelesaian Secara Hukum Risiko Pembiayaan .....	40
2.2.6. Analisa Risiko Pembiayaan .....	42
2.3. Temuan Penelitian Terkait .....	50
2.4. Kerangka Berfikir.....	53

### **BAB III METODELOGI PENELITIAN**

3.1. Jenis Penelitian .....	55
3.2. Pendekatan Penelitian.....	56
3.3. Jenis Sumber Data .....	56
3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	56
3.5. Metode Analisis Data .....	57

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1. Profil BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh .....	59
4.1.1 Sejarah Singkat PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.....	59
4.1.2 Visi dan Misi PT. BPRS Hikmah Wakilah.....	61
4.1.3 Struktur organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah.....	62
4.1.4 Bentuk Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.....	68
4.2. Penerapan prinsip 5C pembiayaan <i>murabahah</i> di BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh .....	71
4.3. Kendala-kendala penerapan prinsip 5C dalam meminimalisir risiko pembiayaan <i>murabahah</i> .....	91
4.4. Upaya tambahan untuk meminimalisir risiko pembiayaan <i>murabahah</i> pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh .....	93

### **BAB V PENUTUP**

5.1. Kesimpulan.....	100
5.2. Saran.....	102

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>107</b>

## ABSTRAK

Nama : Muhammad Syawal  
NIM : 140603014  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
Judul : Analisa Penerapan Prinsip 5C Dalam Meminimalisir Pembiayaan *Murabahah* (Studi Pada Kantor Pusat PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh)  
Tanggal Sidang : 26 Juli 2018  
Tebal Skripsi : 106 Halaman.  
Pembimbing I : Muhammad Arifin, Ph.D  
Pembimbing II : Jalilah, S.HI.M.Ag

Salah satu produk pembiayaan yang paling dominan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh adalah pembiayaan *murabahah*. Dalam menyalurkan pembiayaannya tentunya tidak terlepas dari risiko, salah satunya yaitu pembiayaan bermasalah yang akan berpengaruh terhadap kelangsungan operasional bank. Oleh karena itu, PT. BPRS Hikmah Wakilah harus menerapkan prinsip kehati-hatian, salah satunya dengan melakukan analisa prinsip 5C yang terdiri dari *character, capacity, collateral, capital, dan condition of economy*. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana analisa penerapan prinsip 5C dalam meminimalisir risiko pembiayaan *murabahah*, dan kendala-kendala apa saja yang menjadi penyebab terjadinya risiko. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan melalui wawancara terstruktur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. BPRS Hikmah Wakilah sudah menerapkan prinsip 5C tersebut dan sesuai dengan prosedur (SOP) dan persyaratan yang telah ditetapkan. Adapun kendala dan kekurangan yang dihadapi terletak pada 2 faktor, yaitu faktor *internal* dan faktor *eksternal*.

**Kata kunci :** Analisa prinsip 5C, risiko pembiayaan *murabahah*

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Perkembangan Pembiayaan Tahunan OJK Tahun 2015-2016.....	3
Tabel 1.2 Laporan Perkembangan Tahunan Pembiayaan Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh Tahun 2016-2017.....	4
Tabel 1.3 Laporan Perkembangan Pangajuan Berkas Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh Tahun 2015-2018.....	6
Tabel 4.1 Karakteristik karyawan berdasarkan posisi kerja Perunit Cabang Kantor Kas.....	67
Tabel 4.2 Struktur organisasi kantor kas PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh cabang Darussalam .....	67
Tabel 4.3 Persyaratan Pembiayaan Umum.....	78

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema <i>Murabahah</i> .....	26
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran .....	54
Gambar 4.1 Skema Persetujuan Penyaluran Pembiayaan .....	91

## DAFTAR SINGKATAN

AJB	: Pengikatan Jual Beli
BI	: Bank Indonesia
BUS	: Bank Umum Syariah
BPRS	: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
BPKB	: Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
CS	: Costumer Service
DSN	: Dewan Syariah Nasional
HW	: Hikmah Wakilah
KK	: Kartu Keluarga
IT	: Informasi Teknologi
KAP	: Kualitas Aktiva Produksi
KTP	: Kartu Tanda Pengenal
IMBT	: Ijarah Muntahiya Bittamblik
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
MUP	: Memorandum Usulan Pembiayaan
OB	: Office Boy
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PBI	: Peraturan Bank Indonesia
PT	: Perseroan Terbatas
PSAK	: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
SID	: Sistem Informasi Debitur
SIUP	: Surat Izin Usaha Perdagangan
SDM	: Sumber Daya Manusia
SOP	: Standar Operasional Perusahaan
STNK	: Surat Tanda Nomor Kendaraan
SK	: Surat Keputusan
TDP	: Tanda Daftar Perusahaan
UUS	: Unit Usaha Syariah

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Bank Syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah merupakan aktivitas perbankan yang dijalankan berdasarkan hukum Islam. Kegiatan perbankan dan aktivitasnya dijalankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (dalam hal ini MUI). Bank syariah atau bank Islam merupakan lembaga intermediasi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukannya dalam bentuk pembiayaan (Muhammad, 2012).

Perkembangan perbankan syariah di era reformasi ditandai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Undang-Undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan diimplementasikan oleh bank syariah. Pengertian bank syariah dalam pasal 1 angka 7 UU No. 21 Tahun 2008 adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Supramono, 2009).

Bank syariah dalam operasionalnya untuk menghindari riba maka digunakan berbagai akad yang diperbolehkan dalam syariat

Islam. Ada berbagai skema pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah dalam penyaluran dana. Skema pembiayaan yang terdapat pada bank syariah meliputi jual-beli, sewa-menyewa dan bagi hasil. Pada skema jual-beli akad yang digunakan terdiri dari jual-beli *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*. Pada skema sewa-menyewa terdiri dari akad *ijarah* dan *ijarah muntahiya bit tamlik* (IMBT), dan skema bagi hasil terdiri dari akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Namun pada perkembangannya akad yang biasanya digunakan pada pembiayaan bank syariah menggunakan skema jual beli dengan akad *murabahah*

Menurut Karim (2013: 113) *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan bagi bank syariah yang disepakati bersama. Pembiayaan yang dilakukan bank syariah dengan menggunakan akad *murabahah* menunjukkan bahwa bank syariah akan memberikan pembiayaan dengan menjual barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan kemudian akan dijual dengan harga beli dari pihak bank syariah ditambah dengan tingkat *margin* keuntungan yang dikehendaki bersama. Jadi singkatnya *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts* karena dalam *murabahah* ditentukan beberapa *required rate of profit-nya* (keuntungan yang ingin diperoleh). Karakteristik



*murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut (Rusyd, 2013).

*Murabahah* merupakan suatu produk pembiayaan yang paling dominan digunakan pada lembaga syariah, baik di perbankan maupun di BPRS. Dari laporan tahunan yang dikeluarkan OJK, menyebutkan bahwa pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah sepanjang tahun 2016 masih menduduki posisi tertinggi yaitu mencapai 56,78% dari total pembiayaan yang ada, sedikit mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 57,87%. Porsi terbesar kedua adalah pembiayaan akad *musyarakah* yang meningkat dari 28,05% menjadi 31,10% pada tahun 2016, sedangkan akad *mudharabah*, *ijarah*, dan *istishna'* masing-masing memiliki porsi sebesar 6,07%, 3,60%, dan 0,35% menurun dari tahun sebelumnya. Begitu pula pada BPRS porsi akad *murabahah* juga masih mendominasi yang mencapai 77,9 % dari seluruh pembiayaan BPRS. (OJK, 2016).

**Tabel 1.1**  
Perkembangan Pembiayaan Tahunan 2015 – 2016

PEMBIAYAAN	2015	2016
<i>Murabahah</i>	57,87 %	56,78 %
<i>Musyarakah</i>	28,05 %	31,10 %
<i>Mudharabah</i>	6,09 %	6,07 %
<i>Ijarah</i>	3,65 %	3,60 %

<i>Istishna</i>	0,38 %	0,35 %
-----------------	--------	--------

Sumber : Laporan Tahunan OJK 2016

PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh merupakan suatu lembaga keuangan yang memberikan jasa pembiayaan pada masyarakat, terutama membantu pembiayaan kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah, dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang ada di kota Banda Aceh. PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh hadir untuk memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan permodalan, salah satu produk yang paling dominan digunakan di PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh adalah pembiayaan *murabahah*, hal ini dapat dilihat dari perkembangan laporan pembiayaan tahun 2016 sampai 2017 pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, di mana 90 % pembiayaan didominasi oleh *murabahah*.

**Tabel 1.2**

Perkembangan Tahunan Pembiayaan Pada PT.BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh Tahun 2016-2017

PEMBIAYAAN	2016	2017
<i>Murabahah</i>	80 %	90 %
<i>Musyarakah</i>	8,5 %	9 %
<i>Mudharabah</i>	10 %	10 %
<i>Ijarah</i>	7 %	8 %
<i>Istishna</i>	6 %	7 %

(Sumber : Hasil wawancara Bapak Hanafiah Kepala Kantor Kas PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Darussalam, tanggal 20 Desember 2017)

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran dikemudian, baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk *lump sum* (sekaligus). Pada dasarnya setiap pembiayaan tidak jauh dari risiko, karena semakin tinggi dana yang disalurkan, maka semakin tinggi risiko yang dihadapi. Oleh karena itu, bank tersebut harus selektif dalam memberikan pembiayaan agar terhindar dari risiko yang akan terjadi. Bank harus lebih jeli dalam mengumpulkan berkas-berkas penting untuk dijadikan bukti apabila terjadi kesalahan pada saat memberikan pembiayaan dan diharapkan mampu mengendalikan serta meminimalisirkan berbagai risiko yang mungkin terjadi (Antonio, 2001).

Penelitian ini dilakukan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh dikarenakan setelah melihat dari beberapa bank yang ada di Banda Aceh didapatkan bank yang paling aktif memberikan pembiayaan modal usaha mikro dan konsumtif hanya pada PT. BPRS Hikmah Wakilah. Selain itu, PT. BPRS Hikmah Wakilah sangat selektif dalam memberikan pembiayaan dengan syarat dan sistem yang mudah, fleksibel serta dengan proses yang cepat tetapi tetap memperhatikan nilai-nilai syariah yang ada.

Adapun dalam hal ini pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh telah melakukan analisa dan penyeleksian berkas-berkas untuk meminimalisir risiko pembiayaan yang terjadi dikemudian hari, untuk memperkuat informasi terkait dengan perkembangan berkas pembiayaan *murabahah* PT. BPRS Hikmah

Wakilah Banda Aceh, berikut peneliti dilampirkan laporan pengajuan berkas 2015-2018.

**Tabel 1.3**  
Perkembangan Pengajuan Berkas Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Tahun 2015-2018)

Pembiayaan	Tahun	Berkas Masuk	Diterima	Kaji ulang	Tidak diterima
<i>Murabahah</i>	2015	240	80 %	6 %	14 %
	2016	250	85 %	7 %	13 %
	2017	275	90 %	8 %	12 %
	2018	150	95 %	10 %	5 %

(Sumber : Hasil wawancara Muhammad Fadhil *Account Officer* Kantor Kas PT. BPRS Hikmah Wakilah cabang Darussalam 25 Juni 2018)

Berdasarkan laporan perkembangan di atas dapat disimpulkan bahwa masih ada berkas pembiayaan *murabahah* yang belum layak diterima. Di mana masih banyaknya persyaratan dan kriteria yang belum mencapai kelayakan untuk dapat diberikan pembiayaan, terutama pada pembiayaan *murabahah*. Akan tetapi pada tabel di atas dapat dilihat bahwasanya terdapat suatu kekuatan analisa pembiayaan, yang mana dengan melakukan analisa pembiayaan tersebut, barulah dapat diambil suatu keputusan yang dapat menghasilkan suatu kesimpulan layak atau tidaknya suatu pembiayaan diberikan kepada nasabah.

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh

dan juga menjadi penunjang untuk kelangsungan usaha PT. BPRS. Begitu juga sebaliknya, bila pengelolaannya tidak berjalan dengan baik, akan menimbulkan permasalahan dan juga dapat mengganggu berjalannya operasional PT. BPRS. Oleh karena itu, PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh harus menerapkan persyaratan dan analisa yang sangat baik dalam kebijakan pemberian pembiayaan untuk menghindari terjadinya risiko.

Permasalahan yang terjadi pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh yaitu dalam melakukan pembiayaan tersebut timbul risiko ketidakmampuan nasabah untuk membayar pembiayaan yang sudah diambil dalam masa pemberian pembiayaan. Selain itu pembiayaan debitur tidak memenuhi persyaratan yang telah dijanjikan, seperti pelanggaran ketentuan yang telah disepakati, sehingga nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai PT. BPRS Hikmah Wakilah tidak lagi sesuai dengan kesepakatan awal, serta dalam pengembalian pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (*debitur* dan *kreditur*).

Adapun titik fokus penelitian ini adalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, dalam mengantisipasi terjadinya risiko pembiayaan, terutama pada pembiayaan *murabahah*. Maka salah satu cara yang dilakukan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh adalah dengan cara menerapkan prinsip 5C yang sudah berstandar syariah pada setiap pemberian pembiayaan. Prinsip 5C yaitu dengan melihat *character* (karakter), *capacity*

(kemampuan mengembalikan utang), *collateral* (jaminan), *capital* (modal), dan *condition of economy* (situasi dan kondisi ekonomi). Prinsip 5C seharusnya diwajibkan dalam penerapannya pemberian pembiayaan.

Maka dari permasalahan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai bagaimana penerapan analisa prinsip 5C pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh dalam hal meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan *murabahah*. Apakah sudah berjalan secara efektif dan sesuai dengan yang diinginkan, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan risiko pembiayaan *murabahah*, dan juga peneliti ingin menemukan kunci strategi dibalik analisa itu semua. Permasalahan ini akan peneliti uraikan dalam sebuah penelitian ilmiah yang berjudul: **“ANALISA PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH”**.

## **1.2. Pembatasan Masalah**

Masalah yang dihadapi adalah terkait dengan analisa penerapan prinsip 5C dalam meminimalisir risiko pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh. Oleh karena itu penelitian ini dibatasi untuk melihat analisa penerapan analisa prinsip 5C, apakah sudah dapat berjalan sesuai dengan SOP.

### **1.3. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penerapan prinsip 5C yang dilakukan pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh untuk meminimalisir risiko pembiayaan *murabahah* ?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip 5C pada pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh ?

### **1.4. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip 5C yang dilakukan PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh dalam meminimalisir risiko pembiayaan *murabahah*.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip 5C pada pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan manfaat bagi semua pihak terkait penerapan prinsip 5C pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Bagi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat agar bisa terus meningkatkan analisa penerapan prinsip 5C

dalam meminimalisir risiko pembiayaan sehingga sangat bermanfaat bagi bank tersebut untuk menjaga dan meningkatkan *profitabilitas* serta menjaga bank tersebut untuk tetap sehat.

2. Bagi akademisi penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan referensi dibidang pendidikan khususnya bagi para mahasiswa agar bisa mengetahui lebih lanjut tentang analisa prinsip 5C dalam meminimalisir risiko pembiayaan *murabahah*.
3. Bagi para peneliti lainnya, Penelitian ini diharapkan dapat memperbanyak wawasan mereka mengenai analisa penerapan prinsip 5C dalam meminimalisir risiko pembiayaan *murabahah* yang dapat digunakan sebagai studi banding untuk penelitian selanjutnya.

## **1.6. Sistematika Pembahasan**

Adapun untuk memudahkan pemahaman penelitian ini, perlu memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini membahas tentang pembahasan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, bab ini membahas tentang konsep *murabahah* yang meliputi pengertian *murabahah*, landasan hukum *murabahah*, syarat dan rukun *murabahah*, jenis-jenis pembiayaan *murabahah*, aplikasi pembiayaan *murabahah* pada perbankan



syariah, proses mekanisme pembiayaan *murabahah*, selanjutnya membahas manajemen risiko terkait dengan pengertian manajemen risiko, jenis-jenis risiko bank syariah, risiko pembiayaan *murabahah*, faktor-faktor pembiayaan bermasalah, penanganan dan penyelesaian secara hukum risiko pembiayaan, Analisis risiko pembiayaan *murabahah*, analisa risiko pembiayaan temuan penelitian terkait, dan juga membahas tentang kerangka pemikiran.

Bab III Metodologi Penelitian, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, jenis sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian, terdiri dari profil PT. BPRS Hikmah Wakilah, bentuk pembiayaan *murabahah* di PT. BPRS Hikmah Wakilah, penerapan prinsip 5C pembiayaan *murabahah* di PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, kendala-kendala penerapan prinsip 5C dalam meminimalisir risiko pembiayaan *murabahah* dan upaya tambahan untuk meminimalisir risiko pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.

Bab V penutup, yang merupakan bab akhir dalam penelitian ini, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Konsep *Murabahah***

##### **2.1.1. Pengertian *Murabahah***

Salah satu skim pembiayaan dalam konteks fiqih yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah adalah skim pembiayaan jual-beli *murabahah*, transaksi *murabahah* dalam sejarah Islam lazim terjadi dan digunakan pada masa Rasulullah dan para sahabatnya, sejak awal munculnya dalam kajian fiqih kontrak ini tampaknya murni digunakan untuk tujuan dagang (Antonio, 2001: 101).

Menurut definisi fiqih, *murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu, (Muhammad, 2009). Ascarya (2007: 81) juga mendefinisikan *murabahah* sebagai salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara *eksplisit* menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungannya yang diinginkan

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN MUI/IV/2000 menyebutkan pengertian *murabahah*, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli

dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. *Murabahah* berdasarkan PSAK 102 adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli (Muthaher, Osmad, 2012).

Adapun dalam istilah teknis perbankan syariah, *murabahah* diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank ditambah margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan. Pembiayaan yang dilakukan bank syariah dengan menggunakan akad *murabahah* menunjukkan bahwa bank syariah akan memberikan pembiayaan dengan menjual barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan kemudian akan dijual dengan harga beli dari pihak bank syariah ditambah dengan tingkat *margin* keuntungan yang dikehendaki bersama. Jadi singkatnya *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts* karena dalam *murabahah* ditentukan beberapa *required rate of profit-nya* (keuntungan yang ingin diperoleh) (Karim, 2013).

Binti Nur Asiyah, (2015) dalam bukunya “Manajemen Pembiayaan Bank Syariah” menjelaskan bahwa pembiayaan

*murabahah* berbeda dengan kredit yang terjadi pada perbankan konvensional. Di antaranya harga jual kredit kepada konsumen pada perbankan konvensional memakai tingkat bunga yang tergantung situasi pasar, sedangkan pada pembiayaan *murabahah*, margin atau tingkat keuntungan *murabahah* (bila sudah terjadi ijab dan kabul) bersifat tetap, sehingga harga jual tidak boleh berubah. Jadi sejak awal perjanjian sampai dengan masa pelunasan, bank syariah tidak diperbolehkan mengubah harga yang telah diperjanjikan atau diakadkan. Barang yang diperjualbelikan tersebut berupa harta yang jelas harganya, seperti mobil atau motor. Sedangkan akad kredit perbankan konvensional terhadap konsumen berupa akad pinjam meminjam yang belum tentu ada barangnya.

### **2.1.2. Landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah***

Al Qur'an tidak secara langsung membicarakan mengenai *murabahah* meski di sana ada sejumlah acuan tentang jual beli, laba, rugi dan perdagangan. Demikian pula, tidak ada hadis yang memiliki rujukan langsung kepada *murabahah*. Landasan hukum seperti yang diungkapkan oleh Dewan Syariah Nasional dalam himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO.04/DSN-MU/IV/2000 mengenai *murabahah* adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah [2]:275.

(Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2008: 26).

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا .

Artinya: “...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Al-Baqarah: 275).

Surat Al-Muzammil [62]:20: (Al-Qur’an dan Terjemahannya 2008:575).

وَأَخْرَجُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ .

Artinya: “Dan orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah”(Al-Muzammil[73]:20).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagian makhluk hidup di dunia, senantiasa mencari rizki karunia Allah dengan bermuamalah, salah satunya dengan jual beli *murabahah*. Bahwasanya dalil-dalil mengenai *murabahah*, adalah dalil-dalil nash walaupun dalam dalil-dalil tersebut tidak disebutkan secara jelas mengenai keabsahan *murabahah*, akan tetapi menunjukkan tentang jual beli yang dibenarkan dalam al Quran dan sunnah nabi karena *murabahah* sama juga dengan jual beli tangguh.

## 2. Al-Hadis

Dari Abu Sa’id Al-Khudri *radhiyallahu ‘anhu*, Nabi *shallallahu alaihi wasallam* bersabda:

التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء

“Pedagang yang senantiasa jujur lagi amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang selalu jujur dan orang-

*orang yang mati syahid.” (HR. Tirmidzi, Kitab Al-Buyu’ Bab Ma Ja-a Fit Tijaroti no. 1130).*

Dari Mu’adz bin Jabal *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda:

إن أطيّب الكسب كسب التجار الذي إذا حدثوا لم يكذبوا و إذا ائتمنوا لم يخونوا و إذا وعدوا لم يخلفوا و إذا اشتروا لم يذموا و إذا باعوا لم يظروا و إذا كان عليهم لم يمتلوا و إذا كان لهم لم يعسروا.

*“Sesungguhnya sebaik-baik penghasilan ialah penghasilan para pedagang yang mana apabila berbicara tidak bohong, apabila diberi amanah tidak khianat, apabila berjanji tidak mengingkarinya, apabila membeli tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan (dalam menaikkan harga), apabila berhutang tidak menunda-nunda pelunasan dan apabila menagih hutang tidak memperberat orang yang sedang kesulitan.” (Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam Syu’abul Iman, Bab Hifzhu Al-Lisan IV/221).*

Dari Rafi’ bin Khadij *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata: Ada seseorang bertanya, “Penghasilan apakah yang paling baik, Wahai Rasulullah?” Beliau jawab:

عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور.

*“Penghasilan seseorang dari jerih payah tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.” (HR. Ahmad di dalam Al-Musnad no.16628)*

Ketika *Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassallam* akan *hijrah*, Abu Bakar *Radhiyallahu 'Anhu*, membeli dua ekor keledai, lalu *Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassallam* berkata kepadanya, "jual kepada saya salah satunya", Abu Bakar *Radhiyallahu 'Anhu* menjawab, "salah satunya jadi milik anda tanpa ada kompensasi apapun", *Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassallam* bersabda, "kalau tanpa ada harga saya tidak mau".

Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu 'Anhu*, menyebutkan bahwa boleh melakukan jual beli dengan mengambil keuntungan satu dirham atau dua dirham untuk setiap sepuluh dirham harga pokok (Azzuhaili, 1997, hal : 3766).

### 3. Ijma'

Ijma para sahabat Nabi yang mengizinkan transaksi *murabahah* yang dinarasikan oleh Al-Kasani, bahwa: "tidak ada ruginya untuk memberitahukan harga pokok dan laba dari transaksi jual beli" (Hasan, Ichsan, 2014).

Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa jual beli *murabahah* itu sah menurut hukum walaupun Abdullah Saeed mengatakan bahwa pernyataan ini tidak menyebutkan referensi yang jelas dari Hadits. Imam Malik mendukung fasilitasnya dengan acuan pada praktek orang-orang Madinah. Ia berkata "*Penduduk Madinah telah berkonsensus akan legitimasi orang yang membeli pakaian di sebuah toko dan membawanya ke kota lain untuk dijual dengan adanya tambahan keuntungan yang telah disepakati*". Imam Syafi'i menyatakan pendapatnya bahwa jika

seseorang menunjukkan sebuah komoditi kepada seseorang dan berkata: "*Belikan sesuatu untukku dan aku akan memberimu keuntungan sekian dan orang itu kemudian membelikan sesuatu itu untuknya, maka transaksi demikian ini adalah sah*" (Saeed, 2003: 137).

### **2.1.3. Rukun dan Syarat *Murabahah***

Adapun rukun jual beli *murabahah* adalah sama dengan rukun jual beli secara umumnya. Terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama dalam menentukan rukun jual beli. Menurut ulama Hanafiyah rukunnya hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan penjual kepada pembeli) dan *qabul* (ungkapan pembeli kepada penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindera sehingga tidak terlihat, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, menurut mereka tergambar dalam *ijab* dan *qabul* atau melalui cara saling memberikan barang dengan barang (Haroen, 2007: 144). Sedangkan rukun jual beli *murabahah* yang disepakati oleh jumhur ulama, yaitu: (Suhendi, 1997: 70)

- 1) Penjual (*ba'i*), yaitu pihak yang memiliki barang untuk dijual.



- 2) Pembeli (*musytariy*), yaitu pihak yang memerlukan dan yang akan membeli barang dari si penjual.
- 3) Adanya objek *aqad*, yaitu *mabi'* (barang yang akan diperjual belikan) dan adanya harga (*tsaman*) atas barang yang akan diperjual belikan.
- 4) *Shighat* dalam bentuk *ijab qabul*, yaitu ungkapan dari pihak pembeli dan penjual, sebagai isyarat adanya kerelaan antara kedua belah pihak.

Adapun Syarat-syarat yang harus dipenuhi kedua belah pihak dalam transaksi jual beli *murabahah*: (Ascarya, 2007: 85)

- 1) Mengetahui harga awal modal, disyaratkan agar penjual menyatakan biaya perolehan barang kepada si pembeli, mengetahui harga dasar adalah syarat sahnya jual beli *murabahah*. Ini merupakan salah satu unsur yang membedakan jual beli ini dengan jual beli lainnya. Jika harga awal tidak diketahui, maka transaksi *murabahah* tidak sah sampai harga pertamanya diketahui di tempat transaksi. Hal ini dikarenakan jual beli *murabahah* bergantung pada modal pertama.
- 2) Mengetahui keuntungan yang diambil oleh penjual. Besarnya keuntungan yang diambil oleh penjual harus jelas diketahui oleh pembeli, yaitu tingkat keuntungannya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk persentase tertentu dari biaya.

- 3) Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan kedalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada harga agregat ini. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul karena usaha, seperti gaji pegawai, sewa tempat usaha, dan sebagainya tidak dapat dimasukkan ke dalam harga untuk suatu transaksi. *Margin* keuntungan yang diminta itulah yang meng-cover pengeluaran-pengeluaran tersebut.
- 4) *Murabahah* dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, maka barang tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *murabahah*.

Beberapa ulama kontemporer telah membolehkan penggunaan *murabahah* sebagai bentuk pembiayaan alternatif dengan syarat-syarat tertentu seperti yang telah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut dijelaskan aturan umum *murabahah* dalam bank syariah sebagai berikut: (Wirduyaningsih, 2007: 107)

1. Ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah adalah sebagai berikut:
  - a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
  - b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.

- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
  - d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
  - e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara berhutang.
  - f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungan. Dalam hal ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
  - g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
  - h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
  - i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.
2. Ketentuan *murabahah* kepada nasabah
    - a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.

- b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima atau membelinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, karena secara hukum, perjanjian tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g. Jika uang muka memakai kontrak *urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:
  - (1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
  - (2) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

(3) Jaminan dalam *murabahah*

- h. Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- i. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

#### **2.1.4. Jenis-Jenis Pembiayaan *Murabahah***

##### a. *Murabahah* Tanpa Pesanan

*Murabahah* tanpa pesanan adalah jenis jual beli *murabahah* yang dilakukan dengan tidak melihat adanya nasabah yang memesan (mengajukan pembiayaan) atau tidak, sehingga penyediaan barang yang dilakukan oleh bank tidak terkait dengan jual beli *murabahah* sendiri. Dengan kata lain, dalam *murabahah* tanpa pesanan, bank syariah menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjualbelikan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak.

##### b. *Murabahah* berdasarkan pesanan

Sedangkan yang dimaksud dengan *murabahah* berdasarkan pesanan adalah jual beli *murabahah* yang dilakukan setelah ada pesanan dari pemesan atau nasabah yang mengajukan pembiayaan *murabahah*. Jadi dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank syariah atau BPRS melakukan pengadaan barang dan melakukan transaksi jual beli setelah ada nasabah yang memesan untuk dibelikan barang atau asset sesuai dengan apa yang diinginkan nasabah tersebut. Dalam kasus jual beli biasa, misalnya seseorang ingin membeli barang tertentu dengan

spesifikasi tertentu, sedangkan barang tersebut belum ada pada saat pemesanan, maka si penjual akan mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasinya, kemudian menjualnya kepada si pemesan. Contoh mudahnya, si fulan ingin membeli mobil dengan perlengkapan tertentu yang harus dicari, dibeli, dan di pasang pada mobil pesanannya oleh *dealer* mobil. Transaksi *murabahah* melalui pesanan ini adalah sah dalam fiqih Islam antara lain dikatakan oleh Imam Muhammad ibnul-Hasan Al-Syaibani, Imam Syafi'i, dan Imam Ja'far Al-Shidiq.

*Murabahah* melalui pesanan ini, si penjual boleh meminta pembayaran *hamish ghadiyah*, yakni uang tanda jadi ketika *ijab qabul*. Hal ini sekedar untuk menunjukkan bukti keseriusan si pembeli. Bila kemudian si penjual telah membeli dan memasang berbagai perlengkapan di mobil pesanannya, sedangkan si pembeli membatalkannya, *hamish ghadiyah*-nya ini dapat di gunakan untuk menutup kerugian si dealer mobil. Bila jumlah *hamish ghadiyah*-nya lebih kecil di bandingkan jumlah kerusakan yang harus di tanggung oleh si penjual, penjual dapat meminta kekurangannya. Sebaliknya bila berlebih si pembeli berhak atas kelebihan itu.

Sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi/akad jual beli *murabahah* dilakukan. Menurut Karim (2013: 115) Pengadaan barang yang dilakukan bank syariah atau BPRS ini dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

- a. Membeli barang jadi kepada produsen (prinsip *murabahah*). Memesan kepada pembuat barang/ produsen

dengan pembayaran dilakukan secara keseluruhan setelah akad (*prinsip salam*).

- b. Memesan kepada pembuat barang/ produsen dengan pembayaran yang dilakukan di depan, selama dalam masa pembuatan, atau setelah penyerahan barang (*prinsip isthisna*).
- c. Merupakan barang-barang dari persediaan *mudharabah* atau *musyarakah*.
- d. Pembiayaan konsumtif
  - a) Pembiayaan perbaikan rumah (rehab).
  - b) Pembiayaan kepemilikan kendaraan.
  - c) Pembiayaan serbaguna.
  - d) Pembiayaan investasi
  - e) Pembiayaan modal usaha

### **2.1.5 Aplikasi *Murabahah* pada Perbankan Syariah**

*Murabahah* pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Di Indonesia, aplikasi jual beli *murabahah* pada perbankan syariah selain didasarkan pada keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan juga Peraturan Bank Indonesia (PBI) Perbankan Syariah di Indonesia banyak yang menggunakan *murabahah* secara

berkelanjutan seperti untuk modal kerja, padahal sebenarnya murabahah adalah suatu kontrak jangka pendek dengan sekali akad.

Berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan *murabahah* baik yang bersumber dari Fatwa DSN maupun PBI, Perbankan Syariah melaksanakan pembiayaan *murabahah*. Penerapan *murabahah* yang konsisten terhadap fikih muamalah pada Bank Syariah ialah pertama bank membeli dahulu barang yang akan dibeli oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. Setelah barang dibeli atas nama bank kemudian dijual ke nasabah dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan sesuai kesepakatan. Pembelian dapat dilakukan secara tunai (*cash*), atau tangguh, baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Pada umumnya nasabah membayar secara tangguh.

Kasus di atas dapat dikatakan bahwa itulah praktik yang paling banyak dipraktikkan oleh Bank Syariah. Bank melakukan perjajian *murabahah* dengan nasabah, dan pada saat yang sama mewakilkan (akad wakalah) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibelinya. Dana lalu dikredit ke rekening nasabah dan nasabah menandatangani tanda terima uang.

Tanda terima uang ini menjadi dasar bagi bank untuk menghindari klaim bahwa nasabah tidak berhutang kepada bank

## SKEMA MURABAHAH

Aplikasi Teknis Pembiayaan Perbankan dengan Akad Wakalah





karena tidak menerima uang sebagai sarana pinjaman. secara umum, aplikasi perbankan dari *murabahah* dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut :

**Gambar 2.1** Aplikasi Pembiayaan *Murabahah*  
Sumber : *Muhammad Syafi'i Antonio*, 2007, hlm. 107

Skema di atas dapat dijelaskan bahwa nasabah dan bank melakukan negosiasi atas barang yang akan dibeli atau dipesan dan disana terjadi akad jual beli antara bank dengan nasabah, bank juga langsung menyebutkan atas keuntungan (*margin*) yang akan diambilnya. Bank membeli barang yang sudah dipesan oleh nasabah kepada si penjual atau pembuat barang dan bank menyuruh si penjual mengirimkan barang kepada nasabah yang memesan barang. Dan nasabah menerima barang serta dokumen-dokumen yang akan dibayarkan kepada pihak bank.

Dengan demikian telah terjadi transaksi *murabahah*, dan teknis *murabahah* merupakan akad penyediaan barang berdasarkan akad jual beli, di mana penjual (bank) menyerahkan barang yang dibutuhkan pembeli (nasabah) dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati pada saat akad terjadi.

## **2.2. Manajemen Risiko**

### **2.2.1. Pengertian Manajemen Risiko**

Manajemen risiko menurut Bank Indonesia adalah serangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko

yang timbul dari kegiatan usaha bank. Widigdo Sukarman (2016) mengidentifikasi manajemen risiko sebagai keseluruhan sistem pengelolaan dan pengendalian risiko yang dihadapi oleh bank yang terdiri dari seperangkat alat, teknik, proses manajemen dan organisasi yang ditujukan untuk memelihara tingkat profitabilitas dan tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dalam *corporate plan* menurut Taswan, (2006) Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola risiko yang dihadapi dan mengendalikan risiko tersebut agar tidak merugikan.

Risiko perbankan di Indonesia pada umumnya kurang mendapat perhatian secara serius dan profesional hingga akhir tahun 2000-an. Hal ini terindikasi dari kurangnya perhatian bank untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko sebagai bagian dari manajemen perbankan, sedikit bank yang membentuk komite manajemen risiko dan menempatkannya pada posisi strategis bank, kemudian ada pandangan yang keliru bahwa risiko harus dihindari, padahal risiko selalu ada dalam dunia bisnis. Bank Indonesia telah mewajibkan bank komersial untuk menerapkan manajemen risiko sebagai bagian dari penilaian kinerja bank. Para komisaris dan direktur bank mewajibkan memiliki sertifikat manajemen risiko yang dikeluarkan oleh Badan Sertifikat Manajemen Risiko (Taswan, 2016: 295).

Manajemen risiko dalam lembaga keuangan syariah mempunyai karakter yang berbeda dengan lembaga keuangan

konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada lembaga keuangan yang beroperasi secara syariah. Manajemen risiko tersebut diaplikasikan untuk menjaga agar aktifitas operasional bank tidak mengalami kerugian yang melebihi batas kemampuan bank untuk menyerap kerugian tersebut atau membahayakan kelangsungan dan kesehatan bank. Kebijakan pengendalian risiko bagi bank adalah salah satu cara untuk melakukan pembatasan atas berbagai risiko dari masing-masing kegiatan (Adiwarman, 2010: 256).

### **2.2.2. Jenis-Jenis Risiko Bank Syariah**

Bisnis perbankan baik itu bank konvensional maupun bank syariah akan berhadapan dengan berbagai jenis risiko. Risiko perbankan syariah di antaranya adalah sebagai berikut :

#### **a. Risiko Modal (*capital risk*)**

Unsur lain dari risiko yang berhubungan dengan perbankan adalah risiko modal (*capital risk*) yang merefleksikan tingkat *leverage* yang dipakai oleh bank. Salah satu fungsi modal adalah melindungi para penyimpan dana terhadap kerugian yang terjadi pada bank.

Risiko modal berkaitan dengan kualitas aset. Bank yang menggunakan sebagian besar dananya untuk mendanai aset yang berisiko perlu memiliki modal penyangga yang besar untuk sandaran bila kinerja aset-aset itu tidak baik (Muhammad, 2005: 358).

#### **b. Risiko *Likuiditas***

Risiko antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Bank memiliki dua sumber utama bagi likuiditasnya, yaitu aset dan liabilitas (Arifin, 2005: 60).

#### c. Risiko Kredit/ Pembiayaan

Risiko kredit muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Hal ini terjadi sebagai akibat terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditasnya sehingga penilaian kredit menjadi kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko untuk usaha yang dibiayainya.

#### d. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko kerugian yang dapat dialami bank melalui portofolio yang dimilikinya sebagai akibat pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) yang tidak menguntungkan. Variabel pasar yang dimaksud adalah suku bunga (*interest rate*) dan nilai tukar (*foreign exchange rate*).

Meskipun bank syariah tidak berurusan dengan tingkat suku bunga, namun bagi Indonesia yang menerapkan *dual banking system*, tentunya risiko ini akan berpengaruh secara tidak langsung yaitu pada *pricing*. Mengingat nasabah yang dijangkau oleh bank syariah bukan saja nasabah-nasabah yang loyal secara penuh terhadap syariah, tetapi juga nasabah-nasabah yang akan menempatkan dananya ke tempat-tempat yang akan memberikan

keuntungan maksimal baginya tanpa memperhitungkan halal atau haramnya.

e. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat kurangnya (*deficiencies*) sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Risiko ini mencakup kesalahan manusia (*human error*), kegagalan sistem, dan ketidakcukupan prosedur dan kontrol yang akan berpengaruh pada operasional bank.

f. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah terkait dengan risiko bank yang menanggung kerugian sebagai akibat adanya tuntutan hukum, kelemahan dalam aspek legal atau yuridis. Kelemahan ini diakibatkan antara lain oleh ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna (Wibowo, 2011).

g. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang timbul akibat adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau karena adanya persepsi negatif terhadap bank. Hal-hal yang sangat berpengaruh pada reputasi bank antara lain adalah; manajemen, pelayanan, ketaatan pada aturan, kompetensi, *fraud* dan sebagainya.

### 2.2.3. Risiko Pembiayaan *Murabahah*

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya (Adiwarman, 2010). Risiko pembiayaan adalah risiko debitur atau pembeli secara pembiayaan tidak dapat membayar hutang dan memenuhi kewajiban seperti tertuang dalam kesepakatan, atau turunnya kualitas debitur atau pembeli sehingga persepsi mengenai kemungkinan gagal bayar semakin tinggi (Djohanputro, 2004).

Risiko kredit atau sering disebut juga *default risk* merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan (Rivai, 2017).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa risiko pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat dari nasabah yang gagal atau tidak mampu dalam mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan. Setiap pemberian pembiayaan mengandung risiko sebagai akibat ketidakpastian dalam pengembaliannya. Oleh karena itu, bank perlu mencegah atau memperhitungkan kemungkinan timbulnya risiko tersebut. Risiko-risiko yang mungkin timbul adalah (Hasibun, 2006).

- a. Analisis pembiayaan yang tidak sempurna,
- b. Monitoring proyek-proyek yang dibiayai,
- c. Penilaian dan peninjauan agunan,

- d. Penyelesaian pembiayaan bermasalah,
- e. Penilaian pembelian surat-surat berharga, dan
- f. Penetapan limit untuk seluruh *eksposure* kepada setiap individu.

Risiko adalah ketidakpastian lahirnya peristiwa yang merugikan, dalam artian sebagai suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau instansi dimana terdapat kemungkinan merugikan, risiko pembiayaan *murabahah* merupakan risiko yang terjadi akibat kegagalan atau pihak nasabah tidak memenuhi kewajiban atau janji. Oleh karena itu, dari pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah sebaiknya melaksanakan pengendalian risiko karena harus digunakan untuk mengelola risiko-risiko yang ada, terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha. Adapun dalam pembiayaan *murabahah*, risiko yang paling banyak ditemui adalah risiko akan tertundanya pembayaran atau pembiayaan bermasalah, untuk menangani hal tersebut pihak bank melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Menganalisa penyebab kemacetan.
2. Menggali potensi peminjaman, dengan menggali potensi tersebut agar dana yang digunakan lebih efektif dan kemudian pihak bank perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Melakukan perbaikan akad (remedial).
  - b. Memberikan pinjaman ulang.

- c. Penundaan pembayaran.
- d. Memperkecil pembiayaan dengan memperpanjang masa pembiayaan
- e. Memperkecil bagi hasil.

Upaya-upaya untuk mengeliminasi risiko-risiko tersebut di atas meliputi hal-hal berikut:

- a. Dalam pemberian pembiayaan, bank harus melakukan analisis yang mendalam terhadap proyek yang dibiayai sebelum pemberian pembiayaan dilakukan.
- b. Setelah pembiayaan diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap kemampuan dan kepatuhan debitur serta perkembangan proyek yang dibiayai.
- c. Bank perlu melakukan peninjauan dan penilaian kembali agunan secara berkala sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
- d. Apabila telah terdapat pembiayaan-pembiayaan bermasalah, bank wajib menyelesaikan secara tuntas sehingga tidak membebani kinerja Kualitas Aktiva Produktif (KAP) bank.
- e. Bank telah *mendiversifikasikan* penanaman dananya, sebelum pembelian terhadap surat-surat berharga (SBB) harus dilakukan penilaian terhadap kemampuan penerbit atau memperhatikan rating SBB dimaksud.



- f. Pembatasan *credit line* kepada setiap individu debitur maupun kelompok untuk menghindari risiko yang lebih besar bilamana pembiayaan dimaksud *wanprestasi*.

Pada risiko pembiayaan kerugian atau risiko terjadi akibat dari kegagalan debitur yang tidak dapat diperkirakan atau karena debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian atau penurunan kualitas pembiayaan pada nasabah (Suharjono, 2003). Seperti yang telah dijelaskan di atas, pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal akad dan pembayaran kemudian, baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk *lump sum* (sekaligus). Dengan demikian, Pada pemberian pembiayaan *murabahah* dengan jangka waktu panjang menimbulkan risiko tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga. Sedang pada pembiayaan *murabahah* risiko bisa terjadi yang berakibat pada bank, di antara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi dalam pembiayaan *murabahah* antara lain (Antonio, 2001).

- a) *Default* atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b) Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- c) Penolakan nasabah atas barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab antara lain rusak dalam perjalanan.

- d) Dijual karena pembiayaan *murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditanda tangani, barang itu menjadi milik nasabah.

Adapun dalam analisis risiko pembiayaan yang terkait dengan risiko pembiayaan *murabahah*, menggunakan analisis risiko yang berbasis *Natural Certainty Contracts* yaitu mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan berbasis *Natural Certainty Contracts*.

#### **2.2.4. Faktor-Faktor Pembiayaan Bermasalah**

Menurut Nur Syamsudin (2012: 212) pembiayaan bermasalah menjadi menjadi musuh nomor satu dalam sebuah lembaga keuangan syariah, keberadaanya yang mempengaruhi *rentabilitas* usaha dan menurunkan tingkat kualitas aktiva produktif.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah antara lain:

##### **a. Faktor internal**

Faktor internal merupakan penyebab terbesar terjadinya pembiayaan bermasalah. Faktor ini dapat diminimalisir dengan pemahaman petugas pembiayaan secara benar dan dilengkapi dengan prosedur kerja yang menjadi acuan petugas dalam merealisasikan pembiayaan kepada anggotanya. Sumber daya manusia dalam lembaga keuangan syariah harus memiliki tingkat

kejuruan yang tinggi. Hal ini dapat diketahui dari intensitas ibadah atau ketaatan beribadah, sebab orang yang rajin ibadah setidaknya memiliki sikap kejujuran dan menghargai harta milik orang lain.

Pengetahuan terhadap manajemen pembiayaan merupakan langkah terbaik dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah. Pengetahuan tersebut dapat meliputi bagaimana memilih calon anggota pembiayaan yang potensial, hingga analisi pembiayaan. Seorang petugas pembiayaan juga harus memiliki sikap atau *attitude* yang baik dalam menjalankan pekerjaannya. Dalam memberikan pembiayaan, seorang petugas pembiayaan harus bersikap netral dan tidak mementingkan kepentingan pribadi, seperti mengejar target hingga mengabaikan risiko pembiayaan dan Sistem Operasional dan Prosedur. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah seorang petugas pembiayaan harus memiliki keterampilan analisa keuangan yang baik untuk memegang kunci keberhasilan pembiayaan yang diberikan kepada anggota pembiayaan.

Secara umum menurut Trisadini P (2013: 102) faktor internal pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut :

1. Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah.
2. Kurang dilakukannya evaluasi keuangan nasabah
3. Kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *slide streaming*)
4. Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah

5. Proyek penjualan terlalu optimis
6. Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhatikan aspek *competitor*.
7. Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*.
8. Lemahnya survisi dan monitoring
9. Terjadinya erosi mental: kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal penyebab pembiayaan bermasalah adalah bagaimana nasabah menerima pembiayaan. Hal ini meliputi bagaimana karakter nasabah calon penerima pembiayaan dan *slide streaming* penggunaan dana.

1) Karakter calon penerimaan pembiayaan.

Penilaian karakter merupakan aspek kuantitatif yang hanya bisa dipahami jika kita telah mengenal lama calon penerima pembiayaan. Faktor ini merupakan faktor terbesar yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah, sebab rating tertinggi penyebab pembiayaan bermasalah adalah faktor karakter. Oleh karena itu seorang pembiayaan atau *Account Officer* harus jeli terhadap penilaian karakter calon penerima pembiayaan. Sebab karakter seseorang tidak cukup hanya dilihat dari sekali pertemuan. Pihak pembiayaan juga harus memastikan apakah calon penerima pembiayaan benar-benar orang yang kredibel dengan menanyakan

kepada tetangga, rekan kerja hingga supliernya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah setelah pembiayaan bermasalah setelah pembiayaan diberikan.

## 2) *Slide Streaming* Penggunaan Dana

Rating kedua penyebab pembiayaan bermasalah adalah penyalahgunaan penggunaan dana. Tidak sedikit anggota pembiayaan mengajukan pembiayaan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah bukan hanya untuk keperluan pribadi atau usahanya melainkan untuk keperluan orang lain. Penyalahgunaan pembiayaan ini sulit dideteksi jika prinsip kehati-hatian dari pengelola PT. BPRS Hikmah Wakilah tidak diberlakukan.

## 3) Kondisi lingkungan

### a) Bencana alam

Faktor bencana alam merupakan indikator kegagalan yang paling sulit diprediksikan. Seperti gempa bumi, banjir, tsunami, merupakan salah satu faktor terjadinya pembiayaan bermasalah. Kondisi seperti ini dapat diminimalisir dengan mengasuransikan jiwa maupun *asset-asset* yang dimiliki.

### b) Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah terkadang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah. Salah satu contohnya adalah kebijakan impor beras dari luar negeri yang menyebabkan turunnya harga beras di pasaran, sementara biaya produksi pertanian menjadi tidak sebanding dengan harga jual

produksinya. Contoh lain seperti kebijakan pemerintah terhadap ketidakstabilan harga BBM. Hal ini akan menyebabkan produsen sulit menentukan harga jual hasil produknya.

### 2.2.5 Penyelesaian Secara Hukum Risiko Pembiayaan

Setiap analisa pembiayaan yang dilakukan, tidak terlepas dari terjadinya risiko-risiko yang sengaja maupun tidak sengaja, maka dalam hal tersebut bank syariah menetapkan tahapan-tahapan penyelesaian risiko pembiayaan, baik secara hukum syariah maupun dengan cara pengenaan sanksi-sanksi yang telah ditetapkan oleh MUI. Yang mana hal-hal tersebut sebagai berikut :

#### 1. Landasan Syariah

Al-Qur'an surah Al-Baqarah [2]:280. (Al- Qur'an dan Terjemahannya, 2006: 59)

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Al-Baqarah [2]:280)

2. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 17/DSN MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran.
3. Fatwa MUI (2005: 105-106) tentang sanksi atas nasabah yang mampu yang menunda-nunda pembayaran.

1. Pertama:

- a. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
- b. Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan *force majeure* (bencana yang tidak terduga) tidak boleh dikenakan sanksi.
- c. Nasabah yang mampu yang menunda pembayaran dan atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
- d. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- e. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- f. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

2. Kedua:

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase

Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

### **2.2.6. Analisa Risiko Pembiayaan**

Manajemen risiko dalam pembiayaan sangat diperlukan, karena bagaimanapun setiap jenis pembiayaan memiliki risiko tersendiri. Setiap bisnis yang dijalankan tentu memiliki dua kemungkinan yang akan terjadi di masa depan, yaitu keuntungan dan kerugian. Bahkan semakin besar proyeksi keuntungan dari usaha yang dijalankan maka akan semakin besar pula tingkat risiko yang akan ditimbulkannya. Dalam pandangan Ramli, proses manajemen risiko mengikuti standar *Australian Standard/New Zealand Standard (AS/NZS) 4360* yang dilaksanakan dengan langkah : (Hajar, 2016: 131-141)

1. Menentukan konteks. Langkah pertama dalam manajemen risiko ialah menetapkan konteks penerapan manajemen risiko yang akan dijalankan agar proses pengelolaan risiko tidak salah arah dan tepat sasaran. Penetapan konteks ini meliputi konteks strategis, konteks manajemen risiko, mengembangkan kriteria risiko dan struktur pengelolaannya.
2. Identifikasi risiko. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi semua kemungkinan bahaya atau risiko yang mungkin terjadi di lingkungan kegiatan dan bagaimana dampaknya. Dengan melakukan identifikasi risiko, semua kemungkinan yang akan terjadi bisa dihadapi dengan penuh



kelapangan. Ini karena, semuanya sudah dipersiapkan sejak awal untuk menghadapi berbagai persoalan yang biasa menghambat pada pengelolaan usaha.

3. Penilaian risiko. Tahap ini bertujuan untuk menganalisa dan mengevaluasi hasil identifikasi risiko untuk menentukan besarnya risiko serta tingkat risiko serta menentukan apakah risiko tersebut dapat diterima atau tidak. Setiap keputusan yang diambil harus dievaluasi untuk mengetahui tingkat risiko atau bahaya yang akan terjadi di kemudian hari.
4. Pengendalian risiko. Tahap ini bertujuan untuk mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi dan dinilai. Dalam tahap ini dilakukan pemilihan strategi pengendalian yang tepat ditinjau dari berbagai aspek, seperti finansial, praktis, manusia, dan operasi lainnya.
5. Komunikasi dan konsultasi. Tahap ini dilakukan dengan cara mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan risiko kepada semua pihak yang ada. Tahapan mengkonsultasikan risiko merupakan tahapan yang sangat penting untuk mengetahui hal-hal yang perlu dibenahi.
6. Pemantauan dan tinjau ulang. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam proses manajemen risiko, di mana proses manajemen risiko harus dipantau untuk menentukan atau mengetahui adanya penyimpangan atau kendala dalam pelaksanaannya. Jika memang dalam pelaksanaannya terdapat kendala atau penyimpangan yang memengaruhi

sistem pengelolaan, maka harus ditinjau ulang agar sesuai dengan harapan.

Namun sejatinya, manajemen risiko pembiayaan di perbankan syariah harus dilihat dari proses pembiayaan itu sendiri. Sebab, jika pembiayaan itu disalurkan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh masing-masing bank syariah maka risiko pembiayaan dapat ditekan dengan baik. Adapun proses pembiayaan di perbankan syariah menurut Zulkifli, (2003) ialah mencakup delapan tahapan, yaitu permohonan pembiayaan, pengumpulan data dan investigasi, analisa pembiayaan, persetujuan, pengumpulan data tambahan, pengikatan, pencairan, dan monitoring. Masalah pembiayaan itu diringkas ke dalam lima tahapan, yaitu pengumpulan informasi dan verifikasi, analisa dan persetujuan pembiayaan, administrasi dan pembukuan pembiayaan, pemantauan pembiayaan, dan pelunasan dan pemantauan pembiayaan. Berbagai tahapan proses pembiayaan sebagaimana diuraikan di atas menjadi barometer untuk mengidentifikasi, menilai, serta mengendalikan risiko pembiayaan di Bank Syariah itu sendiri. Terutama dalam tahapan analisa pembiayaan harus dilakukan secara hati-hati, cermat, dan penuh pertimbangan yang matang. Ini karena, kunci utama dalam proses pembiayaan itu terdapat pada analisis pembiayaan yang dikenal dengan 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition Of Economy, Collateral*).

Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan maka pihak bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa pembiayaan yang

diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian atau analisa pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut diberikan. Penilaian atau analisa pembiayaan oleh pihak bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya (Kasmir, 2011: 91).

Analisa pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai kebijakan bank. Dalam beberapa kasus seringkali digunakan metode analisa 5C yang meliputi: (Zulkifli, 2003: 144).

a. *Character* (Karakter)

Analisa *character* ini merupakan analisa kualitatif yang tidak dapat dideteksi secara numerik, namun merupakan pintu gerbang utama proses persetujuan pembiayaan. Kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah dapat berakibat fatal pada kemungkinan pembiayaan terhadap orang yang beritikad buruk.

b. *Capacity* (Kapasitas)

Kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui untuk memahami kemampuan seseorang untuk berbisnis karena watak yang baik saja tidak menjamin seseorang mampu menjalankan bisnis dengan baik. Untuk perseorangan dapat terindikasi dari referensi atau *curriculum vitae* yang dimilikinya, yang dapat menggambarkan pengalaman bisnis yang bersangkutan. Untuk perusahaan, dapat terlihat dari laporan keuangan dan *past performance* usaha untuk

mengetahui kemampuan perusahaan memenuhi semua kewajibannya termasuk pembayaran pelunasan pembiayaan.

c. *Capital* (Modal)

Analisa modal diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri.

d. *Condition* (Kondisi)

Analisa ini diarahkan pada kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah.

e. *Collateral* (Jaminan)

Analisa ini diarahkan terhadap jaminan yang diberikan oleh nasabah. Jaminan dimaksud harus mampu meng-*cover* risiko bisnis calon nasabah (Zulkifli, 2013: 147).

Menurut teori Ikatan Bankir Indonesia (2014) pembiayaan juga merupakan aktivitas utama bank yang menghasilkan pendapatan bagi bank syariah. investasi sejumlah dana kepada pihak lain dalam bentuk pembiayaan juga memiliki risiko-risiko seperti gagal bayar dari nasabah pembiayaan. Salah satu prinsip yang sering digunakan dalam evaluasi pembiayaan adalah prinsip 5C + 1S, yang digunakan untuk menilai calon nasabah pembiayaan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. *Character*

Penilaian karakter calon nasabah pembiayaan dilakukan untuk menyimpulkan bahwa nasabah pembiayaan tersebut jujur,

beriktika baik, dan tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari. Penilaian mengenai karakter sering dilakukan melalui: (Ikatan Bankir Indonesia (2014 : 203-205)

- 1) *Bank Checking*, melalui sistem informasi debitur pada bank Indonesia. SID menyediakan informasi pembiayaan yang terkait nasabah, antara lain informasi mengenai bank pemberi pembiayaan, nilai fasilitas pembiayaan yang telah diperoleh, kelancaran pembayaran, serta informasi lain yang terkait dengan fasilitas pembiayaan tersebut.
- 2) *Trade Checking*, pada *supplier* dan pelanggan nasabah pembiayaan, untuk meneliti reputasi nasabah di lingkungan mitra bisnisnya.
- 3) Informasi dari asosiasi usaha tempat calon nasabah pembiayaan terdaftar, untuk meneliti calon nasabah pembiayaan dalam interaksi diantara pelaku usaha dalam asosiasi.

#### *b. Capacity*

Penilaian kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam bidang usahanya dan atau kemampuan manajemen nasabah pembiayaan agar bank yakin bahwa usaha yang akan diberikan pembiayaan tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat.

#### *c. Capital*

Penilaian atas posisi keuangan calon nasabah pembiayaan secara keseluruhan termasuk aliran kas, baik untuk masalah atau proyeksi pada masa yang akan datang. Ini dilakukan untuk

mengetahui kemampuan permodalan nasabah pembiayaan dalam menjalankan proyek atau usaha nasabah pembiayaan yang bersangkutan.

*d. Condition Of Economy*

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

*e. Collateral*

Penilaian atas agunan yang dimiliki calon nasabah pembiayaan. Ini dilakukan untuk mengetahui kecukupan nilai agunan apakah sesuai dengan pemberian pembiayaan.

*f. Syariah*

Penilaian dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dilakukan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN “*Pengelolaan tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan murabahah*”

Untuk menetapkan golongan kualitas pembiayaan, pada masing-masing komponen ditetapkan kriteria-kriteria tertentu untuk masing-masing kelompok produk pembiayaan, maka pembiayaan digolongkan kepada 5 kriteria :

- 1) Lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan sesuai dengan persyaratan akad dan disertai dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

2) Dalam perhatian khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

3) Kurang lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau *margin* yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4) Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan

pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsip terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

5) Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.

### **2.3. Temuan Penelitian Terkait**

Temuan kajian terkait adalah upaya untuk mengetahui penelitian mana yang sudah pernah dilakukan dan mana yang belum serta tujuan dari temuan kajian terkait ini adalah agar tidak ada duplikasi atau plagiat dalam penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan belum ada kajian yang membahas secara lebih spesifik dan mendetail yang mengarah kepada penelitian *Analisa Penerapan Prinsip 5C Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Murabahah*. Meskipun demikian, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan yang memiliki kaitan dengan prinsip 5C :

Salah satu tulisan hasil penelitian yang secara tidak langsung memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah skripsi yang telah ditulis oleh Ayu Puspitaningtyas judul skripsi mengenai, “*Analisis Prinsip 5C Dan 7P Pada Penyaluran Kredit Di PT. BPR Antar Rumeksa Arta Karanganyar*”



Dari skripsi diatas hampir ada persamaan dengan skripsi yang akan peneliti lakukan tapi ada perbedaan yang sangat signifikan yaitu penelitian sebelumnya dilakukan pada BPR konvensional dan hanya untuk melihat penerapan prinsip 5C+7P pada penyaluran kredit tanpa melihat strategi yang dilakukan dalam meminimalisir risiko pembiayaan. Sedangkan pada penelitian ini dilakukan pada BPRS dengan melihat analisa penerapan prinsip 5C, tetapi dalam ruang lingkup syariah dan juga melihat bagaimana strategi yang dilakukan dalam meminimalisir risiko pembiayaan terutama pada pembiayaan *murabahah*.

Tulisan selanjutnya adalah jurnal *SI Ak* yang telah ditulis oleh Gusti Bagus Fradita Anggiawan dengan judul “*Analisis Prinsip 5C Dan 7P Dalam Pemberian Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah Dan Meningkatkan Profitabilitas*” yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Indonesia. Namun penelitian ini secara umumnya lebih membahas kepada pengaruh penerapan prinsip 5C dan 7P dalam pemberian kredit untuk meminimalisir kredit bermasalah serta pengaruh terhadap profitabilitas.

Peneliti bermaksud untuk melanjutkan penelitian yang sebelumnya yang pernah dilakukan, dengan hanya memfokuskan titik pembahasan pada efektifitas penerapan Prinsip 5C untuk meminimalisir risiko pembiayaan *murabahah* saja, serta untuk melihat apakah sudah efektif penerapan prinsip 5C tersebut antara

nasabah dan pihak bank PT. BPRS Hikmah Wakilah, serta penelitian dilakukan pada bank yang berbasis syariah.

Tulisan selanjutnya adalah skripsi yang telah ditulis oleh Yuli Artiningsih dengan judul “*Peranan Penilaian Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan Di BTN Syariah Cabang Yogyakarta*” yang diterbitkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Namun penelitian ini secara umumnya lebih membahas kepada peranan penilaian prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan, dan skripsi tersebut tidak meneliti pembiayaan secara khusus tetapi menyeluruh pada semua pembiayaan yang ada, Peneliti bermaksud untuk melanjutkan penelitian yang sebelumnya yang pernah dilakukan untuk melihat analisa penerapan Prinsip 5C untuk meminimalisir risiko pembiayaan *murabahah*, serta untuk melihat apakah sudah efektif penerapan prinsip 5C tersebut antara nasabah dengan pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.

Adapun kedudukan penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya bahwa penelitian ini pada umumnya lebih membahas kepada analisa penerapan Prinsip 5C untuk meminimalisir risiko pembiayaan *murabahah*, serta untuk melihat apakah sudah efektif atau belum penerapan prinsip 5C tersebut antara nasabah dan pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah, dan juga melihat bagaimana strategi yang dilakukan dalam meminimalisir risiko pembiayaan terutama pada pembiayaan *murabahah*. Dan di sini ada sedikit perbedaan dengan penelitian yang dilakukan

beberapa penelitian sebelumnya dimana penelitian ini dilakukan pada bank yang berbasis syariah yaitu lebih tepatnya pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh. Dan juga pada penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya lebih kepada bank yang berbasis konvensional, dan juga masih banyak yang bersifat umum dalam teori pembahasannya, dan juga ada yang lebih kepada peninjauan profitabilitasnya.


Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang prinsip 5C yang ada pada setiap bank yang ada, dan juga terdapat cara penerapan dan praktik yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.

## **2.4 Kerangka Pemikiran**

Risiko pembiayaan yang sering terjadi adalah berupa risiko nasabah sering telat dalam membayar angsuran yang tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan, bahkan nasabah berani melakukan tunggakan dalam membayar utangnya terhadap PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, dan juga nasabah yang melanggar kesepakatan awal.

Untuk mengantisipasi terjadinya risiko pembiayaan tersebut, maka salah satu cara yang dilakukan oleh lembaga keuangan salah satunya pada PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah dengan cara menerapkan prinsip 5C. Prinsip 5C yaitu dengan melihat *character* (karakter), *capacity* (kemampuan mengembalikan

utang), *collateral* (jaminan), *capital* (modal), dan *condition of economy* (situasi dan kondisi). Prinsip tersebut juga sangat baik dilakukan dan seharusnya prinsip 5C tersebut diwajibkan penerapannya pada pemberian pembiayaan.



**Gambar 2.2**  
Kerangka Pemikiran

## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

Metode dan pendekatan dalam penulisan karya ilmiah merupakan hal yang terpenting. Metode dan pendekatan penelitian mampu mendapatkan data yang akurat dan menjadi sebuah penelitian yang sesuai dengan harapan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis. Penggunaan pendekatan yuridis diambil dalam penelitian ini karena membandingkan kesesuaian antara SOP yang ada dengan realita yang sebenarnya yang terjadi di lapangan.

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang hasil temuannya tidak melalui prosedur statistik atau perhitungan lainnya, (Strauss dan Corbin, 2003: 5). Sedangkan deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, (Nazir, 1988). Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

### 3.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan. Pendekatan lapangan bertujuan untuk mempelajari secara intensif keadaan suatu objek yang diteliti. Peneliti akan mencari informasi langsung pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh terkait penerapan prinsip 5C dalam meminimalisir risiko pembiayaan *murabahah*.

### 3.3. Jenis Sumber Data

a. *Library Research* (Penelitian Perpustakaan)

*Library research* yaitu kajian perpustakaan dengan menelaah dan mempelajari serta menganalisa buku-buku dan referensi yang berhubungan dengan prinsip-prinsip 5C dalam meminimalisir risiko pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah di Banda Aceh.

b. *Field Research* (penelitian lapangan)

*Field research* yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan dan tulisan kepada beberapa pegawai serta mengajukan berbagai pertanyaan dalam bentuk terstruktur pada pegawai tersebut.

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu :

a. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur (*structured interview*) merupakan teknik pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pewawancara telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan mengajukan pertanyaan secara terstruktur kepada kepala bagian dan karyawan PT. BPRS Hikmah Wakilah. Data ini diperlukan untuk memberi pemahaman yang jelas, lengkap, dan komprehensif mengenai analisa penerapan prinsip 5C dalam meminimalisir risiko pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.

b. Dokumentasi

Yaitu menganalisa dari bahan, catatan atau dokumen yang berhubungan dengan prinsip 5C dalam meminimalisir risiko pembiayaan *murabahah* yang bermasalah.

### **3.5. Metode Analisis Data**

Setelah data terkumpul dengan lengkap, maka kemudian perlu diadakan analisis terhadap data tersebut. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap data yang didapatkan dengan metode observasi sebagai metode utama, sedangkan metode interview



sebagai metode pendukung. Analisis data artinya menginterpretasikan data-data yang sudah tersusun dan terseleksi (Sudijono, 2001).

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat. Maksudnya setelah data dikumpulkan kemudian disusun sesuai dengan kenyataan dan berdasarkan urutan pembahasan yang telah direncanakan. Selanjutnya dilakukan interpretasi secukupnya dalam usaha memahami kenyataan yang ada dalam usaha menarik kesimpulan.

Dengan demikian secara sistematis langkah-langkah analisis data tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh data yang telah diperoleh dari hasil wawancara (*interview*) dan observasi.
- b. Menyusun data yang diperoleh sesuai dengan urutan pembahasan yang telah direncanakan
- c. Melakukan interpretasi secukupnya terhadap data yang telah tersusun untuk menjawab rumusan masalah sebagai hasil kesimpulan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Profil PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh**

PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh didirikan pada 14 September 1994 berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Lembaga BPRS ini mendapatkan izin operasional sebagai BPRS dari Menteri keuangan RI sesuai keputusannya dengan Nomor KEP-199/ KM. 17/ 95 pada 18 Juli 1995. Visi dan Misi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh adalah menjadi mediator keuangan melalui pengumpulan tabungan dan deposito serta penyaluran pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil. (*company profile* 2012: 1)

Lembaga keuangan ini pertama kali beroperasi pada 1995, PT. BPRS Hikmah Wakilah berlokasi di Jl. Krueng Raya desa Baet, Kec. Baitusalam Kabupaten Aceh Besar. Namun pada 2001 PT. BPRS Hikmah Wakilah pindah ke JL. T. Nyak Arief No. 159 E, Juelingke Banda Aceh. Pada November 2006 lokasi kantor pusat dipindahkan ke Banda Aceh di Jl. Sri Ratu Safiatuddin No. 50 Peunayong, dengan nomor yang berbeda yaitu No. 11-13 dimulai sejak pendiriannya PT. BPRS Hikmah Wakilah fokus untuk melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang dalam

penerapan menginginkan proses yang mudah, pelayanan cepat, dan persyaratan ringan. (*company profile* 2012: 1)

Sejak awal berdirinya hingga saat ini PT. BPRS Hikmah Wakilah ini sudah mempunyai satu kantor cabang yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Bundaran Lambaro, Aceh Besar. PT. BPRS Hikmah Wakilah mempunyai 3 Kantor Kas yang masing-masing beralamat: (Brosur Bank Pengkreditan Rakyat 2012: 2)

1. Kantor Kas Ulee Kareng, Jl. T. Iskandar, Lamglumpang Ulee Kareng Banda Aceh.
2. Kantor Kas Keutapang, Jl. Mata-Ie No. 55 Keutapang Dua, Aceh Besar.
3. Kantor Kas Darussalam, Jln. T. Nyak Arief No. 10 Dusun Rukoh, Darussalam Banda Aceh.

PT. BPRS Hikmah Wakilah didirikan berdasarkan izin dan Akta pendirian lembaga sebagai berikut:

1. SK. Menteri Kehakiman RI. No. C-218-714. HT 03. 03 Tahun 1994, tanggal 21 Desember 1994, tentang izin pendirian BPRS Hikmah Wakilah.
2. SK. Menteri Keuangan RI. Nomor. Kep-199/KM. 17/ 1995, tanggal 18 Juli 1995. Tentang izin pendirian operasional BPRS Hikmah Wakilah.
3. SK. Menteri Kehakiman RI. No. W-00030 HT. 01. 4-TH. 2007 tanggal 14 Februari 2007, tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas. (*Company Profile*, 2002: 2)

#### 4.1.2 Visi dan Misi PT. BPRS Hikmah Wakilah

##### a. Visi

Visi adalah pandangan jauh tentang mengenai tujuan perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Adapun visi PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah sebagai berikut : (Brosur Hikmah Wakilah, 2002: 3)

- 1) Menjadikan BPR Syariah yang terbaik di Provinsi Aceh.
- 2) Menjadikan BPR Syariah yang bisa melayani masyarakat ekonomi kecil di provinsi Aceh.

##### b. Misi

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan dalam lembaga mewujudkan visi. Berikut merupakan misi PT. BPRS Hikmah Wakilah:

- 1) Menjalankan prinsip syariah secara konsisten dan konsekwen
- 2) Fokus untuk usaha kecil dan mikro
- 3) Menjadikan pasar-pasar tradisional merupakan *captive market* PT. BPRS Hikmah Wakilah
- 4) Membuka jaringan pemasaran/ kantor kas/ capem di Provinsi Aceh yang memiliki potensi ekonomi baik.

### **4.1.3 Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah**

Peran struktur sangat penting dalam sebuah perusahaan salah satunya untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang guna untuk mencapai tujuan. Setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi yang berbeda. Hal ini tergantung pada jenis dan besarnya perusahaan tersebut. Struktur organisasi bertujuan memberikan batasan antara wewenang dan tanggung jawab satu bagian lainnya. Struktur organisasi yang baik akan memungkinkan pendelegasian wewenang yang baik dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Menurut ketentuan pasal 19 SK. DIR. BI. 32/36/1999 struktur organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi di dampingi kepengurusan. Suatu BPRS wajib pula memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi kegiatan BPRS. Berikut ini dapat dilihat susunan dan tugas dari struktur organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah.

#### **a. Dewan Pengawas Syariah**

Mengawasi jalannya operasional Bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Dewan pengawas syariah harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Tugas lain dewan pengawas syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian dewan pengawas syariah bertindak

sebagai penyaring utama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh dewan syariah nasional.(Antonio, 2001: 31)

b. Dewan Komisaris

Menggariskan kebijaksanaan umum bank dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional bank serta pihak yang mengangkat dan memecat direksi apabila pengelolaan bank menyimpang dari garis ketentuan.

c. Direksi, dewan direksi terdiri dari direktur utama dan direktur.

Direksi mempunyai tugas pokok memimpin bank dalam kegiatan bank sehari-hari sesuai dengan kebijakan umum yang telah digariskan oleh dewan komisaris.

d. Internal Audit

Menurut Standar Operasional Prosedur pembiayaan (2016) mengemukakan bahwa bagian ini mempunyai tugas melakukan pemeriksaan atas proses pemberian pembiayaan dan pelunasannya serta melaporkan ke direksi, melakukan monitoring terhadap pembayaran kewajiban nasabah, pendebitan rekening nasabah dan lainnya.

e. Bagian Akuntansi dan Keuangan

Bagian ini mempunyai tugas antara lain mengumpulkan bukti-bukti transaksi berdasarkan transaksi harian tersebut kemudian dibuat jurnal, buku besar dan sub buku besar, membuat laporan bulanan meliputi laporan keuangan dan

akuntansi pihak-pihak yang terkait dengan bank serta laporan lainnya yang berkenaan dengan akuntansi, membuat laporan realisasi anggaran setiap bulannya, dengan melampirkan realisasi pencapaian target.

f. *Teller*

Teller merupakan petugas yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan, penarikan dan transfer yang dilakukan oleh nasabah.<sup>1</sup> Adapun fungsi dan tugas *teller* yaitu:

1. Melayani setiap transaksi penerimaan dan penarikan nasabah atas rekening tabungan dan deposito.
2. Memberikan penjelasan yang tegas dan ramah kepada nasabah dalam setiap proses transaksi.
3. Membantu dan merespon keluhan nasabah serta mensortir uang.

g. *Customer Service (CS)*

Setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditunjukkan untuk memberikan kepuasan nasabah, melalui pelayanan yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah. Berikut ini fungsi *customer service*:

1. Sebagai resepsionis, dalam hal ini CS menerima tamu/nasabah yang datang ke bank dengan ramah tamah, sopan, tenang, simpatik, dan menyenangkan.

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Fadhil (8 Juni 2018) *Account Officer* Kantor Kas di PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Darussalam.

2. Sebagai *deksman* tugasnya CS antara lain memberikan informasi mengenai produk-produk bank, menjelaskan manfaat dan ciri-ciri produk bank.
  3. Sebagai *salesman*, tugas CS bank adalah menjual produk perbankan, melakukan *cross selling*, mengadakan pendekatan, dan mencari nasabah baru.
  4. Sebagai *customer relation officer* dalam hal ini tugas seorang CS harus menjaga image bank dengan cara membina hubungan baik dengan seluruh nasabah, sehingga nasabah merasa senang, puas, dan makin percaya kepada bank. Yang terpenting adalah sebagai penghubung antara bank dengan seluruh nasabah.
  5. Sebagai komunikator, tugas CS sebagai komunikator adalah memberikan kemudahan kepada nasabah. Di samping itu, juga sebagai tempat menampung keluhan, keberatan, atau konsultasi. (Kasmir, 2010 : 180)
- h. Bagian *Admin* Pembiayaan
- Bagian ini mempunyai tugas antara lain mencatat dan membukukan transaksi yang diterima dari perjanjian atau akad, pengecekan laporan dan pembahasan permohonan dan rekomendasi besarnya jumlah pembiayaan yang akan diberikan.
- i. Bagian SDI dan Umum
- Bagian ini mempunyai tugas pengadaan administrasi kantor dan perlengkapan, mengurus urusan rumah tangga



perusahaan serta melayani biaya dan gaji yang telah disetujui oleh direksi, mengkoordinir petugas lapangan dalam membuat rekap harian, serta jumlah nasabah yang dikunjungi dan jumlah tabungan yang berhasil dihimpun pada hari tersebut.

j. *Bagian Marketing dan Account Officer*

Bagian ini mempunyai tugas mencari nasabah, dan juga memproses nasabah pembiayaan, menganalisa nasabah, melakukan pengontrolan serta bertugas melakukan penagihan dan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.

k. *Legal Officer*

Bagian ini bertanggung jawab pada aspek hukum khususnya pada pembuatan akad baik itu pengikatan secara intern, maupun secara notaris.

l. *Informasi teknologi (IT)*

Bagian IT bertugas memastikan jalannya seluruh *software* IT di bank, memperbaiki serta merawat sistem IT di bank, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan informasi teknologi.

m. *Security*

Petugas yang menjaga keamanan serta ketertiban kantor, dan melayani tiap nasabah yang hadir serta memberikan informasi maupun bantuan jika nasabah mengalami berbagai kendala atau masalah.

n. *Office Boy (OB)*

Petugas yang menjaga kebersihan dan kenyamanan kantor, serta memberikan pelayanan lainnya yang dibutuhkan oleh karyawan selama masa jam kerja kantor.

**Tabel 4.1.**

Karakteristik karyawan berdasarkan posisi kerja perunit kantor kas cabang.

No	Posisi yang di tempati	Jumlah
1	Kepala Kantor Kas	1
2	Teller	1
3	<i>Account Officer</i>	2
4	Security	1
		Total : 5 orang

Sumber : Bagian SDI dan umum, tahun 2018

Dari tabel tersebut, posisi yang paling dominan adalah bagian AO (*Account officer*) yaitu sebanyak 2 orang atau 20 %.

**Tabel 4.2.**

Struktur organisasi kantor kas PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh cabang Darussalam

No	Nama	Posisi
1	Drs. Hanafiah	Kepala Kantor Kas
2	Wiratul Tiflah	Teller / kasir
3	Rahmadhani	Marketing/AO( <i>Account Officer</i> )
4	Muhammad fadhil	Marketing/AO( <i>Account Officer</i> )
5	Efril Agustian	Security/ OB( <i>Office Boy</i> )

Sumber : Bagian SDI dan umum, tahun 2018

Pada tabel di atas dapat kita lihat salah satu contoh struktur organisasi kantor kas PT. BPRS Hikmah Wakilah cabang Darussalam yang ada di Banda Aceh.

#### **4.1.4. Bentuk Pembiayaan *Murabahah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh**

Terdapat dua jenis pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh yaitu:<sup>2</sup>

##### a. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan Konsumtif ialah pembiayaan untuk pembelian barang- barang atau jasa yang sifatnya untuk kebutuhan pribadi, bukan untuk usaha. Misalnya pembiayaan rehab rumah, pembiayaan pembelian (kepemilikan) kendaraan, pembelian rumah, biaya pendidikan, biaya umrah, pembiayaan serbaguna dan lain. Pembiayaan untuk pembelian kendaraan bagi pengusaha rental kendaraan tidak digolongkan dalam pembiayaan konsumen, akan tetapi masuk dalam pembiayaan investasi karena kendaraan tersebut digunakan untuk usaha. Pembiayaan konsumen ini biasanya menggunakan skim *murabahah* (untuk pembelian barang), atau ijarah untuk non kendaraan atau jasa.

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hanafiah, Kepala Kantor Kas PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Darussalam, 6 Juni 2018.

b. Pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif ialah pembiayaan *murabahah* yang dialokasikan untuk pembelian barang produktif. Pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi tiga :<sup>3</sup>

1. Pembiayaan Modal Usaha, pembiayaan ini untuk memenuhi kebutuhan modal usaha/bisnis yang dijalankannya.
2. Pembiayaan Modal Kerja, pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja perusahaan dalam menjalankan bisnis atau usahanya. Jangka waktu pembiayaan ini biasanya 1 sampai 3 tahun. Pembiayaan modal kerja dapat menggunakan skim *murabahah*, *musyarakah*, ataupun *mudharabah*. *Murabahah* apabila pembiayaan modal kerja digunakan untuk pembelian sesuatu yang bersifat kebendaan, misalnya pembelian alat-alat telekomunikasi untuk memenuhi kontrak pengadaan dari pemberi kerja, perlu diketahui bahwa alat-alat telekomunikasi tersebut bukan termasuk investasi karena tidak akan menjadi *asset* perusahaan melainkan akan dijual kepada pemberi kerja. Adapun modal kerja dapat dibagi menjadi dua yaitu:

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Fadhil, *Account Officer* Kantor Kas PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Darussalam, 8 Juni 2018.

- 1) Modal kerja perusahaan digunakan untuk modal kerja yang tidak terbatas untuk proyek atau kontrak tertentu. Bisa berupa modal kerja dengan sistem pembiayaan rekening koran, atau pembiayaan dana berputar dimana bagi hasil yang dibayarkan berdasarkan atas rata-rata *outstanding* (terkemuka) nasabah perbulannya.
  - 2) Modal kerja untuk proyek tertentu, biasanya untuk membiayai proyek yang diperoleh perusahaan, pencairan dilakukan setiap ada proyek yang diperoleh. Kewajiban nasabah hanya sebatas jumlah yang dicairkan saja.
3. Pembiayaan Investasi, pembiayaan Investasi ialah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pembelian aset perusahaan, misalnya pembelian mesin untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi, pembelian alat-alat berat untuk para kontraktor tambang, pembelian kapal untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayaran atau angkutan laut, dan lain-lain. Jangka waktu pembiayaan ini biasanya lebih lama dari pada jangka waktu pembiayaan modal kerja, misalnya sampai dengan 7 (tujuh) tahun. Hal tersebut tentunya didasarkan atas kemampuan *cash flow* nasabah. Dalam hal ini pihak nasabah juga boleh mengajukan cara pembayarannya, apakah diangsur secara rata perbulan ataupun tidak.

Apabila pendapatan nasabah setiap bulannya tidak merata, maka bank sebaiknya menyesuaikan, jangan sampai bank memaksakan angsuran yang sifatnya rata perbulan sedangkan pendapatan nasabah tidak merata setiap bulannya. Hal itu tentunya akan menimbulkan kesulitan nasabah membayar angsuran nantinya.

#### **4.2. Penerapan Prinsip 5C pada pembiayaan *murabahah* di PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh**

Adapun untuk mendukung kelancaran pembelian pembiayaan maupun pembiayaan usaha yang telah direncanakan maka pihak PT. BPRS haruslah melakukan analisa dengan baik.<sup>4</sup> Oleh karenanya pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh dalam memberikan pembiayaan harus benar-benar memperhatikan dalam menganalisa pembiayaan, salah satunya dengan menggunakan prinsip 5C untuk menilai layak atau tidaknya pembiayaan terutama pada pembiayaan *murabahah* yang akan diberikan kepada calon debitur, hal ini juga sesuai dengan pernyataan Zulkifli (2003) dalam bukunya yang berjudul Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah di mana dalam tahapan analisa pembiayaan harus dilakukan secara hati-hati, cermat, dan penuh pertimbangan yang matang. Rating kedua penyebab pembiayaan bermasalah adalah penyalahgunaan penggunaan dana.

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hanafiah, Kepala Kantor Kas PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Darussalam, 7 Juni 2018.

Tidak sedikit anggota pembiayaan mengajukan pembiayaan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah bukan hanya untuk keperluan pribadi atau usahanya melainkan untuk keperluan orang lain. Penyalahgunaan pembiayaan ini sulit dideteksi jika prinsip kehati-hatian dari pengelola PT. BPRS Hikmah Wakilah tidak diberlakukan. Karenanya kunci utama dalam proses pembiayaan itu terdapat pada analisis pembiayaan yang dikenal dengan analisa prinsip 5C.

Adapun penerapan prinsip 5C ini dilakukan oleh pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh ketika nasabah ingin mengajukan pembiayaan *murabahah*, yaitu sebelum diajukan berkas persyaratan pembiayaan dan setelah pengajuan berkas. Sebelum pengajuan berkas analisa dilakukan dengan wawancara kepada calon nasabah. Selanjutnya setelah pengajuan berkas pembiayaan, pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh melakukan analisa prinsip 5C kembali dengan observasi data dari berkas yang diberikan, begitupun ketika pembiayaan sudah diberikan pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh pihak BPRS tetap harus terus melakukan upaya penganalisaan supaya dapat terus meminimalisir risiko-risiko yang akan terjadi ke depan . Penerapan analisa pembiayaan *murabahah* PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh dengan prinsip 5C:<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Fadhil, *Account Officer* Kantor Kas PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Darussalam, 8 Juni 2018.

a) *Character*

*Character* adalah sifat dan tingkah laku atau pembawaan pribadi diri calon nasabah yang harus diketahui oleh pihak bank, pengetahuan terhadap analisa pembiayaan, terutama dibidang *character* merupakan langkah terbaik dalam mengantisipasi terjadinya risiko. Pengetahuan tersebut dapat meliputi bagaimana memilih calon anggota pembiayaan yang potensial, seorang petugas terutama bidang *Account Officer* pembiayaan juga harus memiliki sikap, intelektualitas, dan juga *attitude* yang baik dalam menjalankan pekerjaannya.

Analisa *character* merupakan aspek kualitatif yang hanya bisa dipahami jika kita telah mengenal lama calon penerima pembiayaan. Faktor ini merupakan faktor terbesar yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah, sebab rating tertinggi penyebab pembiayaan bermasalah adalah factor *character*. Oleh karena itu seorang pembiayaan atau *Account Officer* harus jeli terhadap penilaian karakter calon penerima pembiayaan. Sebab *character* seseorang tidak cukup hanya dilihat dari sekali pertemuan. Pihak pembiayaan juga harus memastikan apakah calon penerima pembiayaan benar-benar orang yang sesuai, yaitu dengan menanyakan kepada tetangga, rekan kerja hingga suppliernya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya risiko pembiayaan setelah pembiayaan diberikan.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Zulkifli (2003) bahwa analisa *character* ini merupakan analisa kualitatif yang



tidak dapat dideteksi secara pasti, namun hal ini merupakan pintu gerbang utama dalam proses persetujuan pembiayaan. Maka dari itu sumber daya manusia (SDM) terutama bagian *Account Officer* dalam lembaga PT. BPRS Hikmah Wakilah haruslah memiliki tingkat kejuruan yang tinggi, hal ini dapat diketahui dari intensitas kerjanya, lama masa kerjanya, pengalamannya, dan juga yang tidak kalah pentingnya pada keadaan ibadah dan juga ketaatan dalam beribadah, sebab orang yang rajin ibadah setidaknya memiliki sikap kejujuran dan menghargai harta milik orang lain. Selain itu yang tidak kalah penting adalah seorang petugas pembiayaan harus memiliki keterampilan analisa keuangan yang baik untuk memegang kunci keberhasilan pembiayaan yang diberikan, dan didalam memberikan pembiayaan *murabahah*, seorang petugas *Account Officer* pembiayaan harus bersikap netral dan tidak mementingkan kepentingan pribadi, seperti mengejar target hingga mengabaikan risiko pembiayaan dan sistem operasional dan prosedur.

Mekanisme awal tahapan-tahapan analisa pembiayaan yang sehat ialah dapat ditinjau dari beberapa tahapan antara lain yaitu:<sup>6</sup>

- 1) *Account Officer* mencari nasabah

*Account Officer* mencari nasabah sesuai dengan referensi yang sudah dimiliki, ataupun tanpa harus mencarinya karena ada

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hanafiah, Kepala Kantor Kas PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Darussalam, 9 Juni 2018.

juga nasabah yang langsung datang ke PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.

## 2) Melakukan Wawancara

*Account Officer* melakukan wawancara awal dengan nasabah, karena *character* seseorang dapat dideteksi setelah melakukan verifikasi dan *interview*. Selain itu pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh juga menilai karakter dari calon debitur di saat pengajuan pertanyaan seputar usaha yang akan dibiayainya. Berdasarkan wawancara tersebut dapat dilihat sikap dan cara menjawab calon debitur yang mana akan diketahui dan dapat disimpulkan *character* mereka. Sedangkan bagi nasabah lama, maka penilaian *character* dilakukan dengan melihat riwayat pembiayaan *murabahah* yang sudah pernah diberikan sebelumnya. Berdasarkan riwayat tersebut juga maka pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh dapat mengetahui mana nasabah yang memiliki sifat dan itikad baik dan bertanggung jawab dalam pengembalian hutang (pembiayaan *murabahah*) nantinya.

Hal ini sesuai dengan pendapat Ismail (2010), di mana bahwasanya *character* menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon debitur mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar pinjaman sampai dengan lunas. Maka bidang *Account Officer* ingin meyakini terhadap calon debitur bahwa calon debitur dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah dijanjikan.

Pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah menyatakan bahwa analisa *character* sering juga dilakukan untuk melihat dan mewanti-wanti (mewaspada) terhadap nasabah yang meminta pihak bank untuk mempercepat pencairan dana pembiayaan yang diberikan pihak bank. Biasanya nasabah tersebut sedang terbelit hutang, sehingga dia memanfaatkan pembiayaan untuk melunasi hutangnya. Oleh karena itu, pihak bank yang sudah dapat membaca *character* tersebut maka tidak akan memberikan pembiayaan yang nasabah inginkan. Ini juga suatu analisa *character* yang sudah dapat diprediksi oleh pihak bank, dan ini juga termasuk kasus yang terjadi pada pemberian pembiayaan *murabahah*.<sup>7</sup>

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ikatan Bankir Indonesia (2014) yang menyatakan penilaian *character* calon nasabah pembiayaan dilakukan untuk menyimpulkan bahwa nasabah pembiayaan tersebut harus jujur, beretika baik, dan tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari. Sehingga hal inilah yang sangat harus di pertimbangkan dan di perhatikan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah untuk meminimalisir risiko, sehingga dengan hal tersebut PT. BPRS Hikmah Wakilah dapat menunjang peningkatan *profitabilitas*.

Pada kasus lain, *Account Officer* harus mampu menganalisa keadaan nasabah terkait sikap dalam pelunasan pembayaran

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hanafiah, Kepala Kantor Kas PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Darussalam, 9 Juni 2018.

pembiayaannya. Jika nasabah berniat tidak baik, walaupun dia mempunyai kemampuan untuk melunasinya tetapi dia enggan melunasi pembiayaan yang sudah diambil. Begitu pula ada *character* yang sebaliknya, di mana seorang nasabah yang tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam pelunasan pembiayaan yang diberikan, akan tetapi ada suatu usaha untuk membayarnya walaupun seadanya. Maka yang seperti ini layak untuk dipertimbangkan. Kasus tersebut sangat sering terjadi pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh. Maka dari ini, pihak *Account Officer* harus dapat melakukan analisa sebaik mungkin terhadap *character* nasabah dalam upaya mengantisipasi terjadinya risiko yang lebih besar dikemudian hari.

### 3) BI (Bank Indonesia) *checking*

BI *checking* dilakukan juga dilakukan oleh pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah berikut status nasabah yang ditetapkan oleh BI. Sehingga dengan pengecekan tersebut, pihak bank dapat mengetahui rating nasabah tersebut baik atau bermasalah dan *Bank Checking* dilakukan secara personal antara sesama *Account Officer* bank, baik dari bank yang sama maupun bank yang berbeda karena biasanya setiap *Account Officer* bank memiliki pengalaman tersendiri dalam berhubungan dengan calon nasabah.

### 4) *Trade checking*

Analisa dilakukan PT. BPRS Hikmah Wakilah terhadap nasabah untuk mengetahui lebih jauh tentang usaha-usaha sejenis,

pesaing, pemasok dan konsumen dari usaha yang diajukan/diusulkan oleh pihak nasabah yang ingin mengambil pembiayaan dan juga analisa ini dapat melihat tentang pengalaman kemitraan semua pihak terkait. Tentunya ini memberikan indikasi tentang karakter calon nasabah, terutama masalah keuangan seperti cara pembayaran.

Adapun dalam melakukan analisa *character* pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh juga menerapkan prosedur-prosedur kelengkapan data pembiayaan *murabahah* antara lain dengan menganalisa berkas yang telah dianalisa oleh PT. Hikmah Wakilah Banda Aceh.

1. *Account Officer* memastikan dan meneliti kelengkapan pengisian formulir permohonan pembiayaan dan kelengkapan data/ persyaratan permohonan pembiayaan dan dibuatkan cek list. Sebelum PT. BPRS Hikmah Wakilah memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, ada beberapa persyaratan umum yang harus dilengkapi oleh calon nasabah pembiayaan, Adapun persyaratannya ialah :

**Tabel 4.3**  
Persyaratan Pembiayaan secara umum

No	Dokumen	Wirasuawasta	Karyawan
1	Pasphoto 3x4 = 3 lembar	✓	✓
2	Fotopy copy KTP Suami & Istri	✓	✓
3	Foto copy KTP ahli waris bagi yang belum menikah	✓	✓

4	Foto copy kartu keluarga dan Surat Nikah	✓	✓
5	Surat keterangan izin usaha dari kantor camat/lurah	✓	-
6	Foto copy SIUP, TDP, Akte pendirian & perubahan	✓	-
7	Foto copy tabungan 3 bulan terakhir	✓	✓
8	Asli slip gaji karyawan & foto copy SK terakhir	✓	✓
9	Foto copy rekening listrik bulan terakhir	✓	✓
10	Foto copy jaminan (BPKB, STNK, dan Faktur Pajak)	✓	✓
11	Foto copy jaminan (Sertifikat atau AJB atau AH)	✓	✓
12	Membuka tabungan di BPRS HW	✓	✓

**Sumber** : Brosur Produk Pembiayaan tentang Persyaratan Pembiayaan PT. BPRS Hikmah Wakilah

- Setelah melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan pengisian formulir, petugas *Account Officer* melakukan verifikasi identitas nasabah dengan mencocokkan nomor KTP masa berlakunya, KK dan buku nikah, nama, alamat,

tempat tanggal lahir dan tanda tangan nasabah pada formulir permohonan.

3. *Account Officer* harus memastikan keaslian dan keabsahan surat dari instansi permohonan (SK Pegawai, Surat Keterangan, Surat Kuasa, dll) dan lakukan verifikasi langsung ke instansi terkait.
4. Data pemohon yang harus dilakukan verifikasi adalah: umur, pangkat/jabatan, gaji dan penghasilan lain, serta agunan. *Account Officer* memverifikasi kelengkapan antara lain:
  - 1) KTP, Pasfoto, KK dan lain sebagainya.
  - 2) Mengecek *Bank Checking* (untuk mengetahui nasabah yang mengambil pembiayaan di lembaga keuangan lainnya).
  - 3) Mengecek agunan (barang jaminan).
  - 4) Survei lapangan.
  - 5) Menganalisa data, dan setelah menganalisa data proses ini dituangkan dalam bentuk MUP (Memorandum Usulan Pembiayaan) yang nantinya akan diserahkan kepada kepala bagian *Account Officer* untuk dikomitekan bersama para dewan Direksi, jika calon nasabah tersebut berhak untuk difasilitasi, maka pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah melakukan dokumentasi terhadap jaminan. Proses seleksi jaminan sangat diperlukan untuk

menghindari adanya penipuan yang mengajukan pembiayaan, maka dari itu pihak bank sendiri yang mensurvei terhadap usaha tersebut jika ia seorang pedagang, jika bagi pegawai, pihak nasabah harus bersedia menandatangani surat pemotongan gaji dari tempat ia bekerja, kemudian jika sesuai dengan kelengkapan yang sudah ada maka *Account Officer* harus melakukan pemberitahuan kepada nasabah disetujui atau tidaknya, jika pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah menyetujuinya maka barulah di lanjutkan ke tahap selanjutnya.

- 6) Sesuai dengan prinsip syariah, dengan melanjutkan ke bagian legal untuk pembuatan akad, tidak boleh ada kebohongan di dalamnya semua hal harus diketahui oleh nasabah dan di dalamnya tidak ada kecacatan ataupun penipuan dari pihak bank.

Terkait dalam menganalisa suatu *character* calon nasabah, terutama yang ada hubungan kekeluargaan yang ingin mengambil pembiayaan, itupun seharusnya tindakan dan analisa yang dilakukan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah harus tetap berpegang pada prinsip awal dan juga harus tetap selalu taat dengan prosedur dan aturan-aturan yang telah dibuat oleh pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah, dan peneliti berharap pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh harus bisa menjaga komitmen dan menjalankan sesuai dengan ketentuan SOP yang telah disepakati bersama, supaya



nantinya dalam proses pembiayaan yang akan diberikan kepada calon nasabah tidak menimbulkan permasalahan dan banyak risiko yang dapat merugikan pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh sehingga dengan itu semua juga dapat meningkatkan profitabilitas PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penilaian aspek *character* sangat tergantung pada analisa yang dilakukan oleh pihak *Account officer* yang berpengalaman tinggi, dan mempunyai intelektualitas yang bagus. Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh sudah dapat menerapkan penilaian *character* dengan baik.

#### **b. Capacity**

Penilaian aspek *capacity* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah mengemukakan bahwa aspek ini sangat berhubungan dengan kemampuan karyawan terutama di bidang *Account Officer*. Dalam hal ini, karyawan bidang *Account Officer* dapat meneliti keahlian calon nasabah dalam mengelola bidang usahanya dan kemampuan nasabah pada skill lainnya. Pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh sendiri juga melihat kemampuan calon nasabah dalam menjalankan usaha dan sejauh mana prospek usaha tersebut. Tujuannya agar pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah dapat mengetahui sejauh mana kemampuan nasabah dalam mengembalikan hutang (pembiayaan) yang diambalnya. Sesuai dengan pendapat Adiwarman (2010), menyatakan bahwa risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan

*counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. oleh karena itu pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh sudah berusaha menerapkan analisa aspek *capacity* dengan sebaik mungkin.

Pendekatan yang dapat digunakan pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh dalam menilai *capacity* nasabah, antara lain:<sup>8</sup>

- a. Pendekatan *Historis*, yaitu menilai kinerja nasabah dimasa lalu (*past performance*)
- b. Pendekatan *financial*, menilai kemampuan keuangan calon nasabah pembiayaan.
- c. Pendekatan *yuridis*, yaitu melihat secara yuridis person yang berwenang mewakili calon nasabah pembiayaan dalam melakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan dengan pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah.
- d. Pendekatan *manajerial*, yaitu menilai kemampuan nasabah dalam melaksanakan fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
- e. Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan calon nasabah pembiayaan terkait teknis produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, administrasi, keuangan, dan lain-lain.

Untuk mengetahui kapasitas nasabah juga, pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh juga harus memperhatikan:

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Fadhil, *Account Officer* Kantor Kas PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Darussalam, 11 Juni 2018.

1. Angka-angka hasil produksinya.
2. Angka-angka penjualan dan pembeliannya.
3. Perhitungan rugi laba perusahaan saat ini dan proyeksinya di masa akan datang.
4. Data finansial perusahaan beberapa tahun terakhir yang tercermin dalam neraca laporan keuangan tahunannya.

Berdasarkan Hasil wawancara maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa penilaian aspek *capacity* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah sangatlah berhubungan/tergantung dengan kemampuan karyawan terutama di bidang *Account Officer* dalam membaca kondisi dan keadaan nasabah maka dari hasil pengamatan dan wawancara yang peneliti lakukan PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh sudah menerapkan penilaian *capacity* dengan sangat baik.

### ***c. Capital***

Penilaian analisa aspek *capital* ini berhubungan dengan modal. Aspek ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar modal yang dimiliki oleh debitur untuk usaha yang akan dijalankan maupun yang sudah dijalankan. Cara yang dipergunakan oleh pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh dalam melihat aspek ini adalah dengan melihat rumah calon debitur itu sendiri apakah kepemilikan rumah tersebut jelas dan benar rumahnya sendiri atau hanya rumah sewa yang ditinggalinya sementara. Hal ini sangat menjadi bahan pertimbangan pihak BPRS, begitupun terkait aset-aset lain yang dimilikinya.

Sedangkan modal yang calon debitur sediakan secara khusus untuk usahanya tersebut tidak begitu diperhatikan penilaiannya.

Penilaian aspek ini dilakukan PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh hampir sama seperti halnya saat memperhatikan analisa aspek *condition of economy*. Dari hasil wawancara juga dengan pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah untuk mengetahui analisa *capital*, maka PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan analisa neraca keuangan sedikitnya 2 tahun terakhir.
2. Melakukan analisa rasio untuk mengetahui *likuiditas*, *solvabilitas* dan *rentabilitas* dari perusahaan tersebut untuk pembiayaan konsumtif, hal ini dapat tercermin dari uang muka yang sanggup dibayar oleh calon nasabah.

Maka setelah peneliti melakukan wawancara, dapat disimpulkan bahwa pada penilaian analisa aspek *capital* ini sangatlah bergantung pada keaslian data kepemilikan dan juga aset-aset yang ada pada nasabah. Maka dari itu PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh sedang berusaha menerapkan analisa prinsip *capital* ini dengan baik.

#### ***d. Collateral***

Penilaian analisa aspek *collateral* ini berhubungan dengan jaminan. Maka pihak *Account Officer* melakukan dokumentasi terhadap jaminan, proses seleksi jaminan sangat diperlukan untuk menghindari adanya penipuan jaminan dari pihak yang

mengajukan pembiayaan, apakah jaminan yang dilampirkan (diajukan) benar miliknya. Bank juga harus lebih jeli dalam mengumpulkan berkas-berkas penting untuk dijadikan bukti apabila terjadi kesalahan pada saat memberikan pembiayaan dan diharapkan mampu mengendalikan serta meminimalisirkan berbagai risiko yang mungkin terjadi. Karena dalam hal jaminan terdapat juga jaminan yang masih dalam perkara persengketaan.

Salah satu contoh kasusnya dalam perkara sengketa maupun perkara kejelasan kepemilikan pembagian harta warisan maka dari itu pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah terutama bidang *Account Officer* sendiri akan mensurvei terhadap usaha nasabah tersebut. Jika ia seorang pedagang maka pihak BPRS akan meninjau kepemilikan usahanya, jika dia seorang pegawai negeri, pihak nasabah harus ada bukti pegawai seperti SK pegawai dan juga harus bersedia menandatangani surat pemotongan gaji dari tempat ia bekerja sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Kemudian jika sesuai dengan kelengkapan yang sudah ada maka *Account Officer* harus melakukan pemberitahuan kepada nasabah disetujui atau tidaknya.<sup>9</sup>

Pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh akan melakukan pengecekan secara langsung terhadap jaminan yang diajukan oleh debitur. Bila jaminan berupa kendaraan bermotor, maka pihak bank akan memeriksa kelengkapan surat, kelengkapan

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hanafiah, Kepala Kantor Kas PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Darussalam, 9 Juni 2018.

bagian kendaraan, kepemilikan, dan melakukan penilaian dari kendaraan dan informasi penting lainnya tentang keadaan kendaraan tersebut, sedangkan untuk jaminan berupa tanah, bahan bangunan atau barang tak bergerak lainnya, maka pihak bank akan memeriksa letak tanah atau bangunannya, dan juga kepemilikan, kelengkapan surat, dan penilaian data yang lainnya.

Secara rinci analisa *collateral* yang dilakukan oleh pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah antara lain:<sup>10</sup>

- 1) Meneliti kepemilikan jaminan yang diserahkan dengan sangat detail
- 2) Mengukur dan memperkirakan stabilitas harga jaminan diserahkan.
- 3) Memperhatikan kemampuan jaminan untuk dijadikan uang dalam waktu relatif singkat tanpa harus mengurangi nilainya.
- 4) Memperhatikan pengikatannya, sehingga secara legal pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah dapat dilindungi.
- 5) Memperhatikan rasio jaminan terhadap jumlah pembiayaan. Semakin tinggi rasio tersebut, maka semakin tinggi kepercayaan PT. BPRS Hikmah Wakilah terhadap kesungguhan calon nasabah.

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Fadhil, *Account Officer* Kantor Kas PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Darussalam, 11 Juni 2018.

- 6) Marketabilitas jaminan yaitu jenis dan lokasi jaminan sangat menentukan tingkat *marketable* (penjualan) suatu jaminan.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada aspek analisa *collateral* diharapkan dapat menghasilkan analisa yang realistis dan objektif. Analisa ini sangat menentukan pembiayaan yang akan diberikan, seperti rasio jaminan. PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh sudah lumayan baik dalam menganalisa aspek *collateral* nasabah.

#### ***e. Condition Of Economy***

Penilaian analisa aspek *condition of economy* ialah penilaian terhadap keadaan ekonomi, di mana aspek ini melihat bahwa untuk mendukung kelancaran pemberian dana usaha yang telah direncanakan. Pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh dalam memberikan pembiayaan harus memperhatikan aspek ini untuk menilai layak atau tidaknya pembiayaan *murabahah* yang diajukan oleh calon debitur. Penilaian analisa aspek *condition of economy* yaitu penilaian terhadap keadaan ekonomi yang mana aspek ini melihat berdasarkan pada keadaan dan isi rumah serta aset-aset yang dimiliki. Penilaian yang dilakukan dalam hal ini tak berbeda jauh dengan saat penilaian aspek *capital* dari calon debitur sehingga hampir tak ada perbedaan antara menilai aspek *capital* dengan *condition of economy* itu sendiri. Sementara keadaan ekonomi secara *regional*, nasional, ataupun internasional yang suatu saat dapat mempengaruhi keadaan perekonomian dari calon

debitur harus di pertimbangkan juga oleh pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah seperti halnya perubahan perundangan, ataupun inflasi yang dapat terjadi sewaktu-waktu dimasa yang akan datang.<sup>11</sup>

Kondisi yang harus diperhatikan oleh pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah pada aspek *condition of economy* secara luas antara lain:

- 1) Keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah. Di sini pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah akan selalu mengontrol dan mengamati perkembangan ekonomi atas usaha yang dijalankan oleh nasabah.
- 2) Kondisi usaha calon nasabah, perbandingannya dengan usaha sejenis dan lokasi lingkungan wilayah usahanya. Pada aspek ini pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah akan melihat juga letak strategis suatu usaha yang akan dijalankan, sehingga dapat diprediksikan keuntungan atas usaha yang dijalanannya.
- 3) Keadaan pemasaran dari hasil usaha calon nasabah. Pada aspek ini pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah akan meninjau keadaan usaha nasabah dan juga perkembangan penghasilan yang didapat dari usaha yang dijalankan dan yang dibiayai oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah.
- 4) Prospek usaha di masa yang akan datang.

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hanafiah, Kepala Kantor Kas PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Darussalam, 14 Juni 2018.




- 5) Kebijakan pemerintah. Terkadang kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah. Salah satu contohnya adalah kebijakan pemerintah terhadap ketidakstabilan harga BBM. Hal ini akan menyebabkan produsen sulit menentukan harga jual hasil produknya, dan kebijakan itu juga mempengaruhi prospek industri di mana perusahaan calon nasabah terkait di dalamnya .

Maka hasil wawancara yang peneliti lakukan, pada kasus analisa *condition of economy* ini pihak PT. BBRS Hikmah Wakilah terutama di bidang *Account Officer* masih belum dapat diperhatikan dengan begitu baik, ini dikarenakan masih dalam analisa prediksi yang akan terjadi pada kemudian hari. Maka pada aspek analisa *condition of economy* pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah sedang melakukan upaya-upaya analisa terbaiknya.

Setelah semua tahapan analisa prinsip 5C dilakukan, untuk kelancaran penyaluran pembiayaan *murabahah*, barulah dapat disimpulkan hasil dari proses tahapan analisa yang telah dilakukan tersebut, dimana dapat diketahui apakah layak atau tidak layak pembiayaan diberikan kepada nasabah. Maka dari itu peneliti sangat mengharapkan pada bidang *Account Officer* haruslah benar-benar dalam melakukan penganalisaan terhadap nasabah yang ingin mengambil pembiayaan dengan sangat teliti dan penuh pertimbangan supaya dapat terhindar dari risiko-risiko

yang tidak di inginkan. Proses tahapan penyaluran dapat dilihat pada gambar berikut :



**Gambar 4.1**  
Skema Persetujuan Penyaluran Pembiayaan

### 4.3 kendala-kendala dalam penerapan prinsip 5C dalam meminimalisir risiko pembiayaan *murabahah*

Pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah melakukan pencairan dana, pasti setidaknya akan menghadapi risiko. Faktor-faktor penyebab terjadinya risiko pembiayaan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh secara umum di sebabkan oleh faktor (*internal*) dan (*eksternal*).<sup>12</sup>

1. Faktor *internal* adalah faktor yang terjadi di dalam perusahaan (PT. BPRS Hikmah Wakilah). Faktor internal yang menjadi penyebab terjadinya risiko pembiayaan di PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu:

- a) Sumber Daya Manusia (SDM) dari karyawan belum cakap, sehingga kurangnya pengetahuan tentang

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Fadhil, *Account Officer* Kantor Kas PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Darussalam, 16 Juni 2018.

pemberian pembiayaan, dimana akan menyebabkan salah sasaran dalam mencari calon penerima pembiayaan yang potensial.

- b) Faktor kedekatan dengan keluarga, Sehingga ketika pembiayaan yang diberikan tidak lancar petugas pembiayaan merasa malu untuk menegur ataupun menagihnya karena adanya ikatan kekeluargaan yang kuat, namun pada penerapan prinsip 5C tetap dijalankan oleh PT BPRS Hikmah Wakilah walaupun yang mengambil pembiayaan dari pihak keluarga.
  - c) Terjadinya erosi mental, kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.
2. Faktor *eksternal* adalah faktor-faktor yang berada di luar PT. BPRS Hikmah Wakilah. Ada beberapa faktor *eksternal* terjadinya pembiayaan bermasalah yang dialami oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah, antara lain:
- a. Kondisi perekonomian yang kurang baik, sehingga daya beli masyarakat menurun sehingga usaha yang dikelola nasabah akan mengalami penurunan dalam produktifitasnya.
  - b. Banyaknya persaingan usaha, sehingga usaha yang dikelola nasabah harus bisa bertahan dan berkembang untuk bisa bersaing.

- c. Sulitnya bahan baku, membuat usaha nasabah sulit untuk berproduksi.
- d. Kemalasan nasabah dalam kewajiban membayar pinjaman atau nasabah beritikad tidak baik.
- e. Bencana alam. Seperti pada tahun 2004 Aceh mengalami bencana alam yaitu gelombang tsunami sehingga nasabah yang menjadi korban mengalami kendala untuk mengembalikan pinjaman. Faktor bencana alam merupakan indikator kegagalan yang paling sulit diprediksikan. Seperti contoh lain gempa bumi, banjir, hal tersebut merupakan faktor terjadinya risiko pembiayaan.

#### **4.4 Upaya tambahan untuk meminimalisir risiko pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh**

Pada penerapan analisa penanganan dan penyelesaian risiko pembiayaan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah dalam menangani pembiayaan bermasalah yang terjadi dan juga dalam melakukan usaha-usaha tambahan dalam menganalisa pembiayaan, untuk membantu kelancaran analisa prinsip 5C maka pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah terutama bagian *Account Officer* melakukan upaya analisa tambahan untuk lebih memaksimalkan dan dapat

lebih membantu dalam upaya meminimalisir risiko yang terjadi yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a) *Preventif* (pencegahan) Pencegahan dilakukan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah sejak nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, dengan melakukan analisa yang tepat serta akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan jaminan, sampai dengan melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan yaitu dengan upaya mengontrol setiap aspek-aspek yang di nilai penting.
- b) *Analisa sebab terjadinya risiko pembiayaan*, maka dari itu pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah terutama bagian *Account Officer* akan menganalisa sebab pembiayaan bermasalah dengan cara meninjau aspek *internal* dan aspek *eksternal* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah. Pada analisa ini Bapak Hanafiyah, selaku kepala Kantor Kas Hikmah Wakilah Darussalam menyatakan, aspek ini bukan hanya nasabah tetapi para karyawan yang ada pada PT. BPRS Hikmah Wakilah terutama sekali karyawan bagian marketing *Account Officer*, sehingga untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan dalam menganalisa, kami membuat pelatihan khusus bagi mereka untuk lebih mendalami ilmu-ilmu analisa pembiayaan secara lebih mendalam dan profesional,

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hanafiah, Kepala Kantor Kas PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Darussalam, 14 Juni 2018.

sehingga dengan hal tersebut dapat mengurangi risiko-risiko pembiayaan yang terjadi.

- c) *Menggali potensi peminjam* . PT. BPRS Hikmah Wakilah akan menggali potensi nasabah yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajiban harus dimotivasi untuk memulai kembali atau membenahi dan mengantisipasi penyebab kemacetan usaha atau angsuran. Untuk itu perlu digali potensi yang ada pada peminjam agar dana yang telah digunakan lebih efektif digunakan.
- d) *Countrolling*, berdasarkan hasil wawancara, poin *countrolling* ini adalah pokok yang paling penting dalam pemberian pembiayaan. Dalam melakukan analisa pembiayaan pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah menyatakan bahwa kunci keberhasilan (setelah melakukan analisa dengan menggunakan prinsip 5C. Peran *countrolling* sangat penting untuk meminimalisir risiko pembiayaan yang ada, dan *countrolling* juga merupakan sebuah kekuatan yang sangat membantu proses kelancaran pemberian semua jenis pembiayaan yang ada.

Adapun sesudah melakukan pemberian pembiayaan dan juga setelah selesai proses tahapan analisa 5C awal, PT. BPRS Hikmah Wakilah juga melakukan tindakan-tindakan dalam

membantu meminimalisir risiko yang sedang terjadi yaitu dengan tahapan sebagai berikut :<sup>14</sup>

1. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

PT. BPRS Hikmah Wakilah akan memperpanjang akad pembiayaan *murabahah* sesuai kemampuan nasabah, merubah jadwal pembayaran, jangka waktu serta masa tenggang nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah atau macet. *Rescheduling* dilakukan setelah adanya musyawarah dan kesepakatan dari kedua belah pihak (BPRS dan nasabah). Dengan dilakukannya *rescheduling* ini, nasabah diberi kemudahan dan keringanan waktu untuk menyelesaikan angsuranya.

2. *Reconditioning* (persyaratan kembali)

Dalam hal ini PT. BPRS Hikmah Wakilah akan merubah persyaratan dan mengurangi margin atau nisbah bagi hasil. Nasabah hanya diberi keringanan bagi hasil saja tanpa diberi perpanjangan waktu pembayaran. *Reconditioning* dilakukan PT. BPRS Hikmah Wakilah ketika nasabah benar-benar mengalami kesulitan keuangan, seperti nasabah terkena musibah bencana alam dahsyat, kebangkrutan usaha, dan mengalami penyakit berat yang mengakibatkan usahanya tidak bisa berjalan lagi. Dengan cara *reconditioning* ini PT. BPRS Hikmah Wakilah akan menyesuaikan kemampuan membayar nasabah dengan kondisi yang terjangkau bagi nasabah.

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hanafiah, Kepala Kantor Kas PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Darussalam, 14 Juni 2018.

3. *Penyelesaian melalui jaminan (eksekusi)* Penyelesaian melalui jaminan melalui dua tahap yaitu:

a. *Likuidasi*

Pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah sementara akan menyita barang jaminan milik nasabah karena nasabah dinilai telah lalai dalam mengembalikan pembiayaan *murabahah* dan nasabah tidak ada itikad baik dalam mengembalikan pinjaman.

b. *Eksekusi jaminan*

Jaminan akan dilelang atau dijual. Sebelum dilelang nasabah diberi kesempatan untuk melunasi melalui cara lain, seperti dimusyawarahkan dengan keluarganya maupun tetangga terdekatnya. Ketika nasabah benar-benar tidak mampu penyelesaian dengan cara ini maka pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah akan langsung melelang jaminan. Lelang sangat diutamakan pertama kali kepada pihak keluarga terdekat nasabah, dan baru setelah itu tetangga terdekatnya, kalau tidak ada juga yang mau membelinya maka baru Pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah menawarkan ke pihak umum. Jika dari hasil lelang barang tersebut tidak mencukupi untuk pelunasan maka pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah akan mengambil barang yang dinilai berharga dari nasabah untuk menutupi kekurangan dari hasil lelang yang masih kurang. Dan itu sudah melalui kesepakatan



dari kedua pihak. Akan tetapi jika hasil lelang barang tersebut masih ada sisa, maka sisanya akan dikembalikan sepenuhnya kepada nasabah.

Penerapan Penanganan Pembiayaan PT. BPRS Hikmah Wakilah dilakukan sesuai dengan kolektabilitas pembiayaan yang diambil, maka keadaan tersebut dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Pembiayaan lancar, yang dilakukan dengan cara pemantauan dan mengontrol saja usaha nasabah oleh pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah.
2. Pembiayaan kurang lancar, yang dilakukan dengan cara :
  - a) Menghubungi nasabah lewat telepon oleh petugas
  - b) Membuat surat teguran pertama
  - c) Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah
  - d) Upaya *preventif* (Pencegahan)
3. Pembiayaan diragukan, dilakukan dengan cara :
  - a) Membuat surat teguran ke 2 dan 3
  - b) Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah secara lebih sungguh-sungguh.
  - c) Upaya penyehatan dengan cara *rescheduling*, yaitu waktu angsuran serta penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran.

Juga dapat dengan *Reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.

- d) Pembiayaan macet, yang dilakukan dengan cara :
1. *Rescheduling*, yaitu menjadwalkan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran.
  2. *Reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan atau hasil usaha
  3. melalui jaminan

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh dapat peneliti simpulkan:

1. Dalam hal meminimalisir risiko, pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah menerapkan analisa prinsip 5C, yaitu dengan melihat *character* (karakter), *capacity* (kemampuan mengembalikan utang), *collateral* (jaminan), *capital* (modal), dan *condition of economy* (situasi dan kondisi ekonomi). Pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah juga sudah menerapkan prinsip 5C sesuai dengan prosedur (SOP) dan persyaratan yang telah ditetapkan. Adapun penerapan prinsip 5C ini dilakukan oleh pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh pada saat nasabah ingin mengajukan pembiayaan *murabahah*, yaitu sebelum diajukan berkas persyaratan pembiayaan dan setelah pengajuan berkas. Sebelum pengajuan berkas, analisa dilakukan secara wawancara kepada calon nasabah. Selanjutnya, setelah pengajuan berkas pembiayaan pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh melakukan analisa prinsip 5C kembali, yaitu dengan observasi data dari berkas yang diberikan, wawancara dan observasi lapangan. Begitupun ketika

pembiayaan sudah diberikan pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, tetap dilakukan upaya penganalisaan agar dapat terus meminimalisir risiko-risiko yang akan terjadi ke depannya.

2. Adapun Kendala dan kekurangan yang dihadapi oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah terletak pada 2 faktor, yaitu faktor *internal* dan faktor *eksternal*. Pada faktor *internal* kendala-kendala yang dihadapi yaitu pada sumber daya manusia (SDM), di mana dari karyawan belum terlalu cakap sehingga kurangnya pengetahuan, yang akan menyebabkan salah sasaran dalam mencari calon penerima pembiayaan yang potensial. Selanjutnya, faktor kedekatan dengan keluarga, sehingga ketika pembiayaan yang diberikan tidak lancar petugas pembiayaan merasa malu untuk menegur ataupun menagihnya, karena adanya ikatan kekeluargaan yang kuat, dan yang terakhir yaitu terjadinya erosi mental. Adapun pada faktor *eksternal* kendalanya yaitu kondisi perekonomian yang kurang baik sehingga daya beli masyarakat menurun dan usaha yang dikelola nasabah mengalami penurunan produktifitasnya, banyaknya persaingan usaha, kemalasan nasabah dalam kewajiban membayar pinjaman atau nasabah beritikad tidak baik. Serta faktor bencana alam sehingga nasabah yang menjadi korban mengalami kendala untuk mengembalikan pinjaman.

## 5.2. Saran

Untuk meminimalisir risiko pembiayaan *murabahah* alangkah baiknya pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah di dalam melakukan analisa haruslah maksimal dan penuh pertimbangan supaya dapat meminimalisir risiko yang terjadi. Dan pada analisa *capability Account Officer* juga harus memantau secara rutin terhadap perkembangan usaha yang sedang dijalankan oleh nasabah, Dan pada analisa *character* nasabah juga, pihak *Account Officer* masih perlu mendalami lebih dalam lagi tentang ilmu-ilmu menganalisa yang baik, tepat, cepat dan dapat mengasah pengalaman lagi yang lebih profesional dalam menilai suatu *character*. Selain itu juga dalam menganalisa data nasabah dan calon nasabah yang ingin mengambil pembiayaan, *Account Officer* harus mampu dan dapat membaca dengan cepat keadaan calon nasabah, agar peluang terjadinya risiko pembiayaan dan kegagalan (*wanprestasi*) menjadi sedikit.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2003). *Bank Islam Dan Bunga, Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba Dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Adiwarman A. Karim, (2010). *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan, Cet 9*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Antonio, M, S. (2001). *Bank Syariah : Dari Teori Ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya, (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.*
- Asiyah, Binti N, (2015). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia. Departemen Agama Republik Indonesia. (2006). *Al-Quran dan Terjemahannya*, Surabaya: Karya Agung
- Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta; CV. Gaung Persada, 2006.
- Djohanputro, Bramantyo. 2004. *Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi*. Jakarta: PPM. Fatwa Dewan Syariaiah Nasional MUI.(2005).
- Hasan, Nurul, I. (2014). *Perbankan Syariah*, Jakarta: Referensi.
- Nasrun Haroen. (2007) *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Gaya Media Pratama.
- Hasibun, Malayu S.P. 2006. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Hendra, Wibowo. (2011) *Manajemen Risiko Bank Syariah*, <http://hndwibowo.blogspot.com>
- Hendi Suhendi,(1997) *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Irawati, L., Ansyori, Syamsiah, Sudirman, A., Widyatmodjo, P. T., Triyana, Y., . . . Drivana, N. H. (2017). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2016*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan dari Teory Menuju Aplikasi*. Jakarta. Kencana. Ismail. (2011). *Perbankan Syariah dari teory Menuju Aplikasi*. Jakarta : Kencana
- Karim, A. A. (2013). *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2011). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Martono. (2013). *Bank & Lembaga keuangan lain*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Muthaher, Osmad, (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad. (2009). *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP .
- Muhammad. (2012). *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press

- M. Sulhan dan Ely Siswanto ,(2008) *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah*. Malang: UIN Malang Press.
- Moh. Nazir. 1988. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Nur Syamsudin. 2012. *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*. Pustaka Aufo Media. Tangerang.
- Rivai, Veithzal, A, P, V. (2017). *Islamic Financial Management*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Nur Syamsudin Buchori.(2012). *Koperasi Syariah teori dan praktik*, Banten : PAM Press
- Peraturan Menteri Tahun. (2007). *Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi*.
- Rusyd, I. (n.d). (2013).*Bidayatul Mujtahid wa Nihyatul Muqtashid* (Vol. II).
- Strauss dan Corbin. 2003. *Proceding Temu Ilmiah Naional Psikologi*. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Supramono, G. (2009). *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu tinjauan di Bidang Yuridis*, . Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhardjono. (2003). *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil Menengah*. Yogyakarta: UPP AMP YPKPN.
- Sunarto Zulkifli, (2003). *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Taswan. (2006). *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad. (2013). *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta : PT. Bumi Aksara.



- Wibowo, A. (2011). *Akutansi Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*. Jakarta. PT. Gramedia.
- Widigdo, S. (2016). Upaya membentuk Perbankan Nasional. *Jurnal Lembaga Sejarah*. Vol. 8 (2): 47-64.
- Wirnyaningsih. dkk.(2007), *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media,.
- Wiroso. (2005). *Jual beli murabahah*, Yogyakarta : UII Press.
- Zainul arifin, (2005), *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet.